

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)



Disusun oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	8
Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris.....	10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.2 Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	38
2.3 Praktik Empiris	45
Bab III Evaluasi dan Analisis Perundangan Terkait	57
3.1 Evaluasi dan Analisis Pajak Daerah Sesuai UU HKPD.....	57
3.2 Evaluasi dan Analisis Retribusi Daerah Sesuai UU HKPD.....	60
Bab IV Landasan Fisiologis, Sosiologis, dan Yuridis	85
4.1 Landasan Fisiologis.....	85
4.2 Landasan Sosiologis	87
4.3 Landasan Yuridis	88
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	96
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Perancangan Perda	96
5.2 Ruang Lingkup materi	97
Bab VI Penutup.....	213
1. Simpulan.....	213
2. Saran	215
Daftar Pustaka	217
Lampiran	218

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonomi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Pemerintah daerah diberikan otonomi daerah atau hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, otonomi daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing dengan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kesetaraan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, keanekaragaman dan potensi masing-masing daerah. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan di daerah masing-masing.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dicapai dengan memperhatikan beberapa faktor penting, salah satunya adalah faktor keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan

keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah diberi wewenang untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mengelola Sumber Daya Alam (SDA).

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah perlu mengatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Pada 5 Januari 2022 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perkembangan keadaan dan adanya desentralisasi fiskal menjadi latar belakang dicabutnya kedua undang-undang tersebut.

Pemerintah memandang perlu memperluas cakupan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta menciptakan kewenangan diskresi dalam penetapan tarif untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak

dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyerdahanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berkenaan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjabarkan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
9. Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berbeda dengan pajak daerah yang kewenangan pemungutannya dibedakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak membedakan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jenis retribusi atau pungutan daerah adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Setiap jenis retribusi memiliki jenis pelayanan sebagai objek pungutan yang berbeda. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjabarkan jenis pelayanan retribusi sebagai berikut.

1. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
2. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang tau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 - a. Persetujuan bangunan gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan

c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah telah dicabut. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa kedua Undang-Undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pernyataan tersebut dapat diartikan sebagai desakan kepada pemerintah daerah untuk segera menyusun peraturan daerah yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya peraturan daerah maka kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk memperbaiki struktur pajak dan retribusi daerah dapat segera dilaksanakan. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jelas disebutkan bahwa perlu ditetapkan satu Peraturan Daerah (Perda) untuk dijadikan sebagai dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Perda ini dapat memuat informasi terkait dengan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan, serta tarif pajak dan retribusi.

1.2 Identifikasi Masalah

Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman dilatarbelakangi oleh permasalahan berikut.

- 1) Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman?

- 2) Apa urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
- 3) Apa tujuan, ruang lingkup peraturan dan arah peraturan yang akan diwujudkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

1.3 Tujuan

Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan memberikan pemahaman terkait landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) memberikan pemahaman terkait urgensi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- 3) merumuskan tujuan, ruang lingkup peraturan dan arah peraturan yang akan diwujudkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan naskah akademik ini. Pendekatan ini

memungkinkan penyusun naskah akademik mempelajari buku, peraturan, dan dokumen terkait dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mempertimbangkan kenyataan dilapangan. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis. Naskah Akademik akan ditulis dengan mempertimbangkan keadaan dilapangan, permasalahan apa yang benar-benar terjadi, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoretis

Dalam penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dua prinsip utama, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum berkaitan dengan kelaziman penyusunan suatu norma hukum secara tertulis. Prinsip khusus berkaitan dengan substansi khusus yang akan diatur. Kedua prinsip tersebut akan menjadi pedoman dalam setiap langkah merumuskan norma bagi substansi yang akan diatur, yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya pedoman, alur pemikiran untuk merumuskan norma hukum akan mengalir secara logis dan konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip umum yang tidak boleh dilupakan dalam setiap penyusunan atau perubahan peraturan perundang-undangan adalah mengejar segi manfaat (*doelmatigheid*), mematuhi asas (*rechmatigheid*), dan dapat diterapkan (*plichtmatigheid*). Selain itu, efektivitas hukum juga harus dijaga dengan memberikan konsekuensi yuridis atas setiap pelanggaran terhadap norma yang diatur. Berdasarkan teori kepatuhan hukum (*recht souvereiniteit*) disebutkan bahwa hukum adalah pernyataan nilai yang terbit dari kesadaran hukum manusia, dan hukum merupakan sumber dari kedaulatan (Suantara dan Nurmawati, 2017). H. Krabbe dalam bukunya *Die Lehre Rechts Souveranitat* yang diterbitkan pada tahun 1906 menyebutkan hukum sebagai perwujudan dari sebagian perasaan manusia. Memberikan konsekuensi hukum atas setiap pelanggaran norma, bertujuan untuk

menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan dapat melindungi kepentingan manusia.

Menurut Gustav Radbruch (dalam Tanya, 2001) hukum memiliki 3 nilai dasar, yakni (1) keadilan, (2) kemanfaatan, dan (3) kepastian hukum. Nilai keadilan merupakan ukuran adil atau tidaknya hukum, keadilan mengacu pada pembagian hak dan kewajiban yang adil. Hukum memenuhi fungsinya sebagai alat pelindung kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum memberi kekuasaan dan mengatur bagaimana memecahkan dan menegakkan masalah hukum.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak hanya mengacu pada hukum dan juga undang-undang tetapi juga merujuk pada beberapa konsep, definisi, dan juga perspektif yang terkait dengan penyusunan peraturan ini. Teori-teori yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan juga digunakan untuk memberikan dukungan analitis terhadap subjek yang dikaji.

2.1.2 Good Governance

Good governance adalah tata kelola uang baik dalam suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good governance* adalah suatu bentuk penerimaan akan pentingnya seperangkat peraturan, atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis dan pelayanan publik. *Good governance* dipahami sebagai penciptaan manajemen kinerja yang unggul pada perusahaan manufaktur (*good corporate governance*) atau perusahaan jasa dan lembaga pelayanan publik/pemerintah (*good government governance*). *Good governance* merupakan bentuk penghormatan terhadap sistem dan struktur yang baik untuk menjalankan bisnis dengan tujuan meningkatkan produktivitas bisnis.

Good governance telah menjadi istilah yang populer sejak berakhirnya rezim orde baru, yang digantikan oleh gerakan reformasi. Konsep *good governance* muncul karena kinerja pemerintah yang telah dipercaya untuk menyelenggarakan urusan publik dipandang kurang efektif. Tata pemerintahan yang baik merupakan harapan setiap warga negara. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan kehidupan bernegara yang tertib dan mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut juga sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang. Menurut World Bank, *good governance* adalah cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. *Good governance* menurut United National Development Planning (UNDP) adalah praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggara negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Prasitejo (2009) menyebut terdapat tiga pilar *good governance*, yaitu (1) kesejahteraan rakyat, (2) proses pengambilan keputusan, dan (3) tata laksana pelaksanaan kebijakan.

Wacana *Good governance* lahir dari adanya penyimpangan-penyimpangan yang muncul dalam praktik pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) wujud dari *good governance* adalah terselenggaranya pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan memelihara interaksi yang konstruktif antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibutuhkan dalam pemerintahan karena menjadi dasar bagi pembangunan dan pembuatan kebijakan negara demokrasi di era globalisasi.

United Nations Economics and Sosial Commision for Asia and the Pacific (UNESCAP) menyebut terdapat delapan prinsip dalam konsep *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Partisipasi. Dalam konsep *good governance*, partisipasi diartikan sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga perwakilan. Selain itu, setiap orang, tanpa kecuali, berhak atas kebebasan berserikat dan berekspresi.
2. *Rule of law*. Untuk dapat melaksanakan pemerintahan yang baik, kerangka hukum di negara harus ditegakkan secara tidak memihak, terutama terkait dengan hak asasi manusia.
3. Transparansi. Dalam konsep *good governance*, transparansi berarti bahwa setiap kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, harus ada jaminan bahwa setiap informasi terkait kebijakan dapat diakses oleh semua orang, terutama yang terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut.
4. *Responsiveness*. *Good governance* membutuhkan institusi dan proses untuk berusaha melayani semua pemangku kepentingan dalam waktu yang wajar.
5. Berorientasi pada konsensus. Prinsip kelima ini terkait dengan proses pengambilan keputusan. Ketika proses pengambilan keputusan tidak dapat mengakomodir keinginan semua orang, maka minimal keputusan tersebut harus merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua orang dan tidak merugikan siapa pun.
6. Pemerataan dan inklusivitas. *Good governance* menjamin keadilan bagi masyarakat. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraannya.

7. Efektivitas dan efisiensi. Setiap proses pengambilan keputusan dan kelembagaannya harus mampu menghasilkan keputusan yang memenuhi setiap kebutuhan masyarakat. Sumber daya masyarakat juga harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.
8. Akuntabilitas. Semua lembaga yang terlibat dalam tata pemerintahan yang baik memiliki tanggung jawab penuh kepada publik demi peningkatan kualitas masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek dasar *good governance* yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi

Semua warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi yang luas ini dibangun di atas prinsip demokrasi, yaitu berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2. Penegakan hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan hukum. Tanpa dukungan supremasi hukum dan penegakannya yang konsisten, partisipasi publik dapat berubah menjadi tindakan publik yang anarkis.

3. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan publik merupakan unsur lain yang mendukung *good governance*. Karena kurangnya prinsip transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah jatuh ke dalam kubangan korupsi yang persisten dan parah. Untuk alasan ini, pemerintah harus memperkenalkan transparansi ke dalam proses kebijakan publik.

4. Responsif

Responsif dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah yang harus memahami kebutuhan masyarakatnya, tidak menunggu masyarakat menyampaikan keinginannya, tetapi secara proaktif pemerintah mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kemudian membuat berbagai kebijakan strategis untuk memenuhi kepentingan umum.

5. Konsensus

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah dengan mufakat. Model keputusan seperti itu tidak hanya akan memuaskan sebagian besar pihak, tetapi juga menjadi keputusan yang mengikat dan kepemilikan bersama, sehingga memiliki kekuatan koersif bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan

Pemerintahan yang bersih dan baik perlu didukung dengan prinsip kesetaraan, yaitu perlakuan dan pelayanan yang sama.

7. Efektivitas dan efisien

Pengertian efektivitas dalam lingkup kegiatan publik memiliki arti ganda, yaitu efektivitas dalam menjalankan proses kerja, baik pejabat publik maupun partisipasi masyarakat, dan efektivitas dalam konteks hasil, yaitu kemampuan untuk memberikan kesejahteraan kepada sebanyak mungkin kelompok dan kelas sosial.

8. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik kepada mereka yang mendelegasikan wewenang kepadanya. Secara teoretis, akuntabilitas mencakup dua dimensi, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal memiliki pemahaman bahwa setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan

pelaksanaan tugasnya kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban pemegang jabatan publik kepada lembaga yang setara.

9. Visi strategis

Visi strategis adalah perspektif strategis untuk masa depan. Seseorang yang memegang jabatan publik atau lembaga profesi lainnya tidak hanya harus memiliki agenda strategis untuk masa depan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintahan, juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa misi, wewenang, hak, dan kewajibannya telah terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Hal ini menunjukkan bahwa arah pemerintahan yang baik ke depan adalah membangun pemerintahan yang profesional, bukan dalam arti pemerintahan yang dijalankan oleh teknokrat. Namun oleh siapa saja yang memiliki kualifikasi profesional yaitu ilmu dan pengetahuan, mampu menerjemahkan ilmu dan pengetahuan menjadi keterampilan dan melaksanakannya atas dasar etika dan moralitas yang tinggi.

2.1.2 Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

kepala daerah. Kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dilakukan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan pada asas berikut:

- 1) kepentingan umum,
- 2) kepastian hukum,
- 3) kesamaan hak,
- 4) keseimbangan hak dan kewajiban,
- 5) keprofesionalan,
- 6) partisipatif,
- 7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif,
- 8) keterbukaan,
- 9) akuntabilitas,

- 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
- 11) ketepatan waktu, dan
- 12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah daerah mendorong adanya partisipasi masyarakat melalui berbagai upaya berikut:

- a. menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dukungan pengembangan kapasitas masyarakat,
- c. mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan kelompok yang memungkinkan kelompok dan organisasi masyarakat untuk terlibat secara efektif,
- d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat,
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah,
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pemerintahan daerah melalui:

- a. konsultasi publik,
- b. musyawarah,
- c. kemitraan,
- d. penyampaian aspirasi,

- e. pengawasan, dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib membentuk manajemen pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk membentuk Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerja sama yang dilakukan pemerintah daerah harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Tujuan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Meskipun diberikan otonomi yang seluas-luasnya, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berada ditangan pemerintah pusat.

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban hukum nasional dan kepentingan umum, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, pemerintah pusat harus mengindahkan kearifan lokal dalam membentuk kebijakan. Begitu pula sebaliknya dalam

membentuk kebijakan daerah berupa peraturan daerah dan kebijakan daerah, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan kepentingan nasional.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada empat prinsip berikut:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan pertanggungjawaban pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu kepada masyarakat. Jika penyelenggaraan pemerintahan secara langsung dirasakan secara lokal (kabupaten/kota), maka pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan urusan pemerintahan. Apabila dampak penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dialami secara langsung

oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam suatu provinsi, maka pemerintah daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila implikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dirasakan oleh lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

b. Efisiensi

Efisiensi merupakan kriteria untuk membagi urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan efisiensi tertinggi yang dapat dicapai dalam mengelola suatu urusan pemerintahan. Jika urusan pemerintahan lebih efisien ditangani oleh instansi pemerintah daerah kabupaten/kota, maka diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Jika lebih efisien ditangani oleh pemerintah daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi. Sebaliknya, jika suatu urusan pemerintahan lebih efektif bila ditangani oleh pemerintah, maka itu tetap menjadi kewenangan pemerintah.

c. Eksternalitas

Eksternalitas adalah kriteria untuk membagi urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampaknya bersifat lokal, urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional, urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah provinsi. Jika dampaknya antar provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan pemerintah.

d. Strategi Nasional

Strategi nasional menjelaskan bahwa penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan ditentukan atas dasar pertimbangan yang berkaitan dengan menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, melaksanakan hubungan luar negeri, melaksanakan program strategi nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan prinsip yang telah disebutkan di atas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota,
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota,
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah tidak diselenggarakan secara sentralisasi, tetapi desentralisasi. Konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut merupakan penjelasan terkait dengan konsep dasar penyelenggaraan pemerintahan.

1. Sentralisasi

Indonesia merupakan negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara adalah tunggal. Artinya, tidak ada kesatuan-kesatuan pemerintahan di dalamnya yang mempunyai kedaulatan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan Negara

Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan.

Meskipun termasuk dalam negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan dengan membentuk organisasi-organisasi pemerintah di daerah atau disebut pemerintah daerah. Kedudukan pemerintah daerah dalam sistem sistem negara kesatuan adalah subdivisi pemerintahan nasional. Pemerintah daerah hakikatnya tidak memiliki kewenangan pemerintahan. Pemerintah daerah baru memiliki kewenangan setelah memperoleh penyerahan dari pemerintah pusat (desentralisasi/devolusi). Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem negara kesatuan melahirkan konsep sentralisasi dan desentralisasi.

Dalam konsep sentralisasi, kewenangan pemerintah berada di tangan pemerintah pusat (Presiden dan para Menteri). Kewenangan pemerintah terdiri dari kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan membuat kebijakan. Kewenangan administrasi adalah kewenangan melaksanakan kebijakan. Apabila suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya ada di tangan Presiden dan para Menteri, tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah dan/atau pada daerah otonom maka disebut sentralisasi.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Pelimpahan wewenang dalam dekonsentrasi terkait dengan wewenang administrasi. Wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Rondinelli (1983) mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada cabang

departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang dalam bentuk dekonsentrasi semata-mata hanya menyusun unit administrasi, baik tunggal ataupun ada dalam hierarki, baik terpisah atau tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Tidak ada kebijakan yang dibuat di tingkat local serta tidak ada keputusan fundamental yang diambil.

3. Desentralisasi

Kewenangan politik dan administratif di Indonesia tidak akan efisien jika semua berada ditangan pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan juga tidak akan dilaksanakan dengan baik apabila pelimpahan wewenang hanya dilakukan secara dekonsentratif. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan dengan efisien dan akuntabel maka Sebagian kewenangan politik dan administrasi perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan kewenangan politik dan administrasi pada jenjang organisasi yang lebih rendah disebut dengan desentralisasi. Dalam desentralisasi, pejabat yang bertanggung jawab adalah pejabat daerah otonom. Pejabat daerah otonom adalah pejabat yang ditentukan sendiri oleh masyarakat sebagai kesatuan masyarakat yang bersangkutan.

Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat pada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat (Rondinelli, 1983). Rondinelli memiliki pengertian desentralisasi yang lebih luas. Menurut Rondinelli desentralisasi mencakup dekonsentrasi, devolusi, pelimpahan pada lembaga semi otonom (delegasi), dan pelimpahan fungsi pemerintah tertentu pada lembaga non-pemerintah. Berikut penjelasan terkait desentralisasi tersebut.

- a. Dekonsentrasi, adalah penyerahan beban kerja pemerintahan pusat kepada pejabat-pejabatnya yang berada di wilayah. Penyerahan beban kerja tidak diikuti dengan kewenangan membuat keputusan dan diskresi untuk melaksanakannya.
- b. Devolusi, adalah pelepasan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat untuk membuat satuan pemerintah baru yang tidak dikontrol secara langsung. Devolusi memiliki yujuan untuk memperkuat satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat dengan cara mendelegasikan fungsi dan kewenangan.
- c. Pelimpahan wewenang pada lembaga semi otonom (delegasi) adalah bentuk lain desentralisasi selain dekonsentrasi dan devolusi. Desentralisasi dapat dilakukan dengan cara pendelegasian pembuatan keputusan dan kewenangan administrasi kepada organisasi-organisasi yang melakukan fungsi-fungsi tertentu yang tidak di bawah pengawasan kementerian pusat. Pendelegasian tersebut menyebabkan pemindahan atau penciptaan kewenangan yang luas pada suatu organisasi yang secara teknis dan administratif mampu menanganinya dengan baik.
- d. Penyerahan fungsi pemerintah pusat kepada lembaga non-pemerintah (privatisasi), adalah desentralisasi yang dilakukan dengan penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat kepada lembaga non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Desentralisasi ini sering disebut dengan privatisasi. Privatisasi adalah Tindakan pemberian wewenang dari pemerintah kepada badan-badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat atau bisa berupa peleburan badan pemerintah menjadi badan swasta.

4. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan (Kementerian Keuangan, 2022).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan mendefinisikan tugas pembantuan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan yaitu untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan oembanguana bagi daerah. Tugas pembantuan dilakuakn adar daerah dapat ikut andil serta membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangannya di daerah.

2.1.3 Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Menurut Solichin Abdul Wahab, hakikat otonomi daerah adalah kemampuan menyediakan ruang publik yang lebar bagi munculnya partisipasi masyarakat di dalamnya, tidak hanya secara pasif di

mana partisipasi tersebut ditentukan oleh struktur kekuasaan di atasnya, juga secara aktif di mana masyarakat memahami sepenuhnya atas kebutuhan-kebutuhannya, kemudian memilih, merumuskan dan mengupayakan agar dapat tercapai. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah untuk mengarahkan pembangunan di daerahnya, mengelola kreativitas, inovasi, dan kemandirian sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik (Christia dan Ispriyarso, 2019).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (1) peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) terciptanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) pemberdayaan dan penciptaan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002). Otonomi daerah sebagai konsep desentralisasi pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk melayani kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil, dan sejahtera (Soeprpto, 2017).

Dengan otonomi daerah, terjadi desentralisasi terkait pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk penyusunan program pembangunan daerah. Secara umum, desentralisasi menggambarkan adanya pengalihan kekuasaan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi dapat diartikan juga sebagai pengalihan fungsi dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi

terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi ekonomi, dan desentralisasi fiskal (Kharisma, 2013).

Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow function*). Pendelegasian pengeluaran (*expenditure assignment*) sebagai konsekuensi pemberian wewenang dan tanggung jawab yang luas atas pelayanan publik, yang tentu harus diikuti dengan pendelegasian pendapatan (*revenue assignment*) (Hastuti, 2018). Desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu mekanisme transfer dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terkait dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan insentif bagi kegiatan ekonomi masyarakat (Christia dan Ispriyarso 2019). Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi karena desentralisasi berkaitan langsung dengan hubungan antara fungsi penerimaan dan pengeluaran dana publik antara pemerintah yang lebih tinggi dan yang lebih rendah (Muluk, 2006).

Tujuan desentralisasi fiskal, yaitu memenuhi aspirasi daerah yang berkaitan dengan penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara, mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah, mengurangi ketimpangan antar daerah, menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah, dan pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum (Hastuti, 2018).

Teori desentralisasi fiskal merupakan bagian dari konsep desentralisasi yang lebih luas. Perkembangan teori desentralisasi fiskal sejalan dengan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Ketiganya berkaitan erat dan harus dilaksanakan secara bersama-sama agar

berbagai tujuan otonomi daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terabaikan (Kementerian Keuangan, 2018). Desentralisasi fiskal memiliki tiga asas, yaitu:

- a. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN,
- b. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD,
- c. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.

Desentralisasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenanya desentralisasi wajib dilaksanakan. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemennya menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi fiskal secara garis besar adalah tentang mencari cara yang efektif untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui kewenangan pemerintah atas keuangan publik. Desentralisasi fiskal diyakini mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Karena perbedaan karakter dan latar

belakang, kebutuhan masyarakat di berbagai daerah juga berbeda. Kementerian keuangan menyebut alasan utama pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai berikut:

- a. negara dengan wilayah yang luas tidak mungkin melakukan sentralisasi,
- b. sentralisasi menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan,
- c. kebutuhan masyarakat di suatu daerah lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut,
- d. desentralisasi fiskal dan otonomi daerah lebih efisien dari manfaat pembiayaan.

Menurut Halim (2007) pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik apabila berpedoman pada poin-poin berikut:

- a. adanya pemerintah pusat yang mampu melakukan pengawasan dan penegakan,
- b. adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah,
- c. stabilitas politik yang kondusif,
- d. proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, di mana keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan dan pihak-pihak terkait memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan tersebut,
- e. desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai permintaan pemerintah,
- f. kualitas sumber daya manusia yang kapabel dalam menggantikan pemerintah pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerah, yang tercermin dari pos-pos belanja daerah. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah adalah pembangunan daerah. Untuk

melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan penerimaan dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menggali sumber-sumber yang sudah ada maupun potensi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkannya untuk pembangunan berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah, analisis pendapatan daerah diperlukan untuk mendukung otonomi daerah. Pajak daerah perlu dianalisis karena pajak daerah memiliki prospek pembangunan yang sangat baik. Selain itu, pajak daerah sehingga kontribusi terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah meningkat (Widyaningsih, 2015).

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004), PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi (Kementerian Keuangan, 2022).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan PAD terdiri atas:

1. pajak daerah,
2. retribusi daerah,
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.5 Earmarking Tax

Earmarking adalah salah satu pendekatan dalam bidang pengelolaan keuangan publik. *Earmarking* menurut para ekonom adalah salah satu langkah untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah. *Earmarking* didefinisikan ekonom sebagai kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya secara spesifik ditentukan peruntukannya. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, *earmarking* disebut sebagai suatu kondisi di mana sumber pendapatan negara tertentu dialokasikan kepada kegiatan atau pelayanan publik tertentu. *Earmarking* biasa dikaitkan dengan perpajakan hingga muncul istilah populer *earmarking tax*.

Earmarking tax merupakan kebijakan pengalokasian dana pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pajak yang dipungut. Pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, dan pajak rokok merupakan tiga jenis pajak yang termasuk dalam konteks *earmarking tax*. Dalam kajian yang dibuat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan disebutkan bahwa tujuan penggunaan *earmarking* disetiap negara berbeda. Namun, beberapa literatur telah menjelaskan bawa tujuan *earmarking*, yaitu menjamin dan melindungi program-program prioritas

tertentu dari pergeseran anggaran oleh program prioritas lain dan mengurangi inefisiensi dan mencegah terjadinya korupsi.

Deeran (1965) menyebutkan bahwa keuntungan penerapan *earmarking* adalah sebagai berikut:

- a. *earmarking* akan sesuai dengan prinsip manfaat pada perpajakan,
- b. *earmarking* memberikan jaminan minimum pembiayaan publik, dan tidak terpengaruh oleh campur tangan dari birokrasi pemerintah maupun legislatif, dan
- c. *earmarking* dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak yang baru.

Selain menyebabkan keuntungan, *earmarking* juga dapat menyebabkan kerugian seperti:

- a. *earmarking* dapat menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya (penerimaan), dan
- b. *earmarking* dapat menyebabkan anggaran tidak fleksibel.

2.1.6 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dapat didefinisikan juga sebagai pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik (Mustaqiem, 2008).

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk

memungut pajak melalui restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Pajak daerah memiliki peranan yang sama dengan pajak pada umumnya, yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Peranan utama dari pajak daerah adalah mengisi kas daerah. Pajak diartikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai keperluan pendanaan pembangunan daerah. Peranan lain dari pajak adalah sebagai alat pengatur. Pajak digunakan pemerintah daerah sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, fungsi pajak daerah lebih menitikberatkan pada alokasi sumber daya dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan pemungutan pajak, Adam Smith mencetuskan teori The Four Maxims, asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. *Equity*

Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan setiap subjek pajak. Keseimbangan kemampuan subjek pajak berarti tidak ada diskriminasi dalam pemungutan pajak antara wajib pajak lain yang memiliki kemampuan yang sama dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Secara sederhana asas ini menyatakan bahwa kontribusi yang diberikan subjek pajak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Adanya kepastian menjamin bahwa setiap orang tidak akan ragu untuk mematuhi kewajiban membayar pajak daerah karena semuanya sudah diatur dengan jelas.

2. *Certainy*

Asas ini menekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dalam pajak daerah meliputi undang-

undang yang mengaturnya, kepastian mengenai subjek, objek, tarif, dan dasar pengenaannya, serta kepastian tentang tata cara pemungutannya.

3. *Convenience of Payment*

Asas ini menekankan pentingnya waktu dan tempat yang tepat bagi wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah harus dilakukan pada saat wajib pajak menerima pendapatan. Dalam hal ini, negara tidak diperbolehkan untuk melakukan pemungutan jika masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk membayar. Daerah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlebih dahulu menghasilkan peningkatan pendapatan, setelah itu mereka berhak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak.

4. *Efficiency*

Asas ini menekankan pentingnya efisiensi dalam pemungutan pajak. Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam asas ini mengandung gagasan bahwa pemungutan pajak daerah harus memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan penerimaan pajak yang maksimal dengan biaya yang rendah.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak tersebut adalah sebagai berikut.

1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),
- c. Pajak Alat Berat (PAB),
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),
- e. Pajak Air Permukaan (PAP),
- f. Pajak Rokok, dan
- g. Opsen Pajak Minerak Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2),
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT),
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Air Tanah (PAT),
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB),
 - g. Pajak Sarang Burung Walet,
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan
 - i. Opsen Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.1.7 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang umum bagi pemerintah daerah. Retribusi mungkin dijadikan sebagai sumber utama dari pendapatan badan pembangunan daerah (Darwin, 2013).

Retribusi dibagi menjadi tiga jenis di mana setiap jenis memiliki objek retribusi berbeda. Berikut adalah uraian terkait jenis dan objek retribusi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

- 1) Retribusi jasa umum. Retribusi ini merupakan pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis jasa yang termasuk sebagai objek retribusi jasa umum adalah sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan;

- b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- 2) Retribusi jasa usaha. Retribusi ini merupakan pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial karena jasa ini dapat disediakan oleh pihak swasta. Jenis jasa yang termasuk sebagai objek retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa ke pelabuhan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Retribusi perizinan tertentu. Retribusi ini merupakan pungutan atas kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,

pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis jasa yang termasuk sebagai objek retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- a. Persetujuan bangunan gedung;
- b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.2 Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas didefinisikan sebagai hukum dasar. Asas berguna untuk menentukan suatu tujuan, salah satunya tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum. Jika dikaitkan dengan undang-undang, asas dimaksudkan untuk memperjelas maksud dan tujuan dibuatnya suatu peraturan dalam undang-undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut sebagai AUPB yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan kekuasaan pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB yang baik akan terus berkembang, sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat dalam sebuah negara hukum.

Terdapat delapan jenis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut sebagai AUPB dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis-jenis AAUPB menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

kepatuhan, keajekan, dan keaslian dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, (2) kepentingan individu dengan masyarakat, (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, (6) kepentingan generasi sekarang dan kepentingan generasi mendatang, (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersilahkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan ini dibentuk untuk mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan didalamnya harus mencerminkan asas berikut:

a. Pengayoman

Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain berlandaskan asas yang telah disebutkan, dalam peraturan daerah harus memiliki kekuatan atau landasan daya laku sebagai berikut:

1. Landasan filosofis, artinya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai esensial masyarakat, seperti agama dan adat istiadat,
2. Daya laku yuridis, artinya peraturan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan, ketika disusun, sesuai dengan aturan main yang ada,

3. Produk hukum yang dihasilkan harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang berdampak pada masyarakat dapat diterima secara wajar bahkan spontan oleh masyarakat,
4. Landasan ekonomi, artinya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berlaku sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan dapat mencakup berbagai urusan kehidupan masyarakat,
5. Landasan Politik, artinya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai tujuannya tanpa menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Upaya menciptakan sistem hukum yang berhubungan dengan masyarakat yang diaturnya harus didasarkan pada kepentingan, kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, beberapa ketentuan berikut harus diperhatikan saat membuat produk hukum:

1. Hindari pemberian wewenang yang tidak semestinya,
2. Hindari pengaturan dan persyaratan yang tidak perlu, berlebihan dan sulit,
3. Mempertimbangkan keputusan yang transparan, dapat dimengerti dan melalui proses pengambilan keputusan yang tepat,
4. Libatkan tokoh masyarakat setempat,
5. Selenggarakan proses partisipasi publik yang luas; dan
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme penegakan hukum.

2.3 Praktik Empiris

2.3.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah


Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis terletak di antara 110° 33' 00" dan 110° 13' 00"

Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Berikut merupakan batas-batas wilayah administratif kabupaten Sleman:

- a. Wilayah utara :Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
- b. Wilayah timur :Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- c. Wilayah barat :Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Sleman

- d. Wilayah selatan :Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY.



Luas wilayah Kabupaten Sleman mencapai 57.482 Ha atau 574,82 Km². Kabupaten Sleman menduduki 18% dari seluruh luas wilayah Provinsi DIY. Keadaan tanah di Kabupaten Sleman relatif datar kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara kecamatan Prambanan dan Sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara, keadaan tanah relatif miring dan di bagian utara sekitar lereng Merapi relatif terjal. Hampir setengah dari luas Kabupaten Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dengan dukungan irigasi teknis di bagian barat dan selatan.

Struktur tanah di bagian selatan relatif datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Bagian utara relatif landai dan utara di sekitar lereng Gunung Merapi relatif terjal dan terdapat sekitar 100 mata air. Hampir setengah dari wilayah tersebut adalah lahan pertanian yang subur, didukung oleh irigasi rekayasa ke barat dan selatan. Ketinggian Kabupaten Sleman berkisar antara <100 sampai >1000 m di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas, yaitu ketinggian <100 m, 100-499 m, 500-999 m dan >1000 mdpl. Ketinggian < 100 mdpl seluas 6.203 ha atau 10,79% dari total luas wilayah di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian >100-499 mdpl dengan luas 43.246 ha atau 75,32% dari luas total, terletak di 17 kecamatan. Ketinggian >500-999 mdpl meliputi wilayah seluas 6.538 ha atau 11,38% dari luas wilayah dan meliputi kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian >1000 mdpl seluas 1.495 ha atau 2,60% dari total luas wilayah kecamatan Turi, Pakem dan Cangkringan.

Kabupaten Sleman memiliki karakteristik wilayah sebagai berikut:

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (*ringbelt*) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya,
 - b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih,
 - c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa,
 - d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan.
2. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.
 3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan

mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Sayegan	5	67	2.663

6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
Jumlah		86	1.212	57.482

Sumber: slemankab.go.id, 2022.

2.3.2 Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), indeks reformasi birokrasi kabupaten sleman tahun 2018 menunjukkan angka 72,81. Angka ini masih akan terus ditingkatkan seiring dengan pemenuhan indikator penunjang. Indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Sleman tahun 2018 mencapai 81,39 lebih tinggi dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu 78,80. Terpenuhinya target kepuasan masyarakat tidak menghentikan peningkatan pelayanan.

Selain meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan meningkatkan kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintah di bidang pengelolaan SDM dan keuangan. Di bidang SDM

pemerintah mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat yang memiliki menunjang jabatan dan memberikan kesempatan kepada pegawai pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Sleman memiliki komitmen untuk terus meningkatkan persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan melakukan inovasi terkait alternatif peningkatan pendapatan asli daerah melalui diversifikasi badan usaha milik daerah.

Dalam pengembangan investasi, Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengembangkan investasi terintegrasi untuk memudahkan investor dalam menciptakan peluang usaha. Proyek investasi yang ditawarkan adalah:

1. Pengembangan Kawasan Stadion Maguwoharjo sebagai stadion terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 23,5 ha akan dikembangkan secara terencana dan terpadu sebagai kawasan spot, komersial dan hiburan.
2. Kawasan Museum Gunung Merapi (MGM) di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Sleman dikembangkan dengan konsep edu-tourism dari kegiatan Gunung Merapi. Kawasan ini bertujuan untuk menyinergikan konsep Technopark yang edukatif, informatif, atraktif, dan inovatif seperti Museum Biologi, Museum Lilin, Taman Bunga, Taman Burung, dan Taman Bermain.
3. Pengembangan objek wisata yang terletak di sebelah selatan Museum Gunung Merapi, merupakan taman alam yang dapat dinikmati dari berbagai arah. Utara menghadap Gunung Merapi, Bukit Turgo dan Bukit Plawangan. Dari timur Anda bisa melihat hutan bambu dan sungai. Di sebelah selatan Anda dapat melihat kota Yogyakarta dan di sebelah barat Anda dapat melihat matahari terbenam dan pemandangan sekitarnya.

4. Pengembangan tempat wisata terintegrasi dengan keunikan desa (living culture), yang juga terintegrasi dengan budaya, kerajinan dan makanan khas. Pada saat yang sama, pengembangan juga dilakukan untuk tujuan wisata alternatif. Lokasi yang ditawarkan oleh Trumpon, Merdikorejo, Candi dan Sleman
5. Industri perakitan komputer sebagai salah satu bidang di mana 40 perguruan tinggi berada memiliki potensi besar untuk pengembangan industri perakitan komputer.

2.3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Sleman berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp45.833.487,6 juta. Secara nominal, PDRB ini mengalami penurunan sebesar 3,57% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp47.468.204,3 juta. Turunnya nilai PDRB merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Hampir semua sektor ekonomi mengalami penurunan, terutama transportasi dan pergudangan, industri akomodasi dan katering, serta industri konstruksi. Namun, ada beberapa sektor yang terkena dampak positif Covid-19 dengan mengalami peningkatan lebih dari 15%. Sektor-sektor tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa pendidikan. Sama halnya dengan PDRB berdasarkan harga yang sedang berlaku, berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB juga mengalami penurunan sebesar Rp 35.286.507,3 juta pada tahun 2019 menjadi Rp 33.906.373,8 juta pada tahun 2020.

Menurut data dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026, selama periode 2016- 2019 terdapat tren peningkatan laju pertumbuhan PDRB. Namun, di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman mengalami penurunan sebesar 3,91%. Adanya kebijakan *social and physical distancing* serta

pembatasan perjalanan mengakibatkan beberapa sektor usaha mengalami penurunan pendapatan sehingga berdampak pada penurunan PDRB.

2.3.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah, yaitu pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Lain-lain pendapatan yang sah, yaitu pendapatan hibah dan dana darurat dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah Kabupaten Sleman selama tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2016 tumbuh 1,50%, tahun 2017 tumbuh 12,30%, tahun 2018 tumbuh 3,72% dan tahun 2019 tumbuh 4,71%. Adapun rata-rata kenaikan pendapatan daerah selama tahun 2015-2019 adalah 6,54%. Pada tahun 2020, pendapatan daerah turun secara signifikan sebesar (10,22%) sehingga rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah selama kurun waktu 2016-2020 hanya sebesar 2,34%. Dengan terbatasnya pendapatan daerah, efektifitas

dan efisiensi pengalokasian belanja daerah menjadi isu utama yang harus diselesaikan. Pada APBD 2019, struktur belanja tidak langsung maupun belanja langsung hamper berimbang yaitu proporsi belanja langsung adalah sebesar 49,76% dan belanja tidak langsung adalah 50,24%.

Pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 berdampak pada kinerja ekonomi, pendapatan daerah mengalami koreksi yang cukup signifikan. Akibatnya, perkiraan dan target penjualan regional yang direncanakan tidak dapat tercapai. Pada tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 10,55% dibandingkan tahun 2019. PAD mengalami penurunan sebesar 18,91% karena sumber PAD mengalami keterbatasan aktivitas. Dana perimbangan juga berkurang sebesar 7,25%. Selain itu, lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami sebesar 3,30%. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Sleman tahun penurunan 2015-2020 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PENDAPATAN DAERAH	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45	2.541.050.870.612,73
Pendapatan Asli Daerah	643.130.079.828,03	717.151.176.028,57	825.637.751.681,82	894.272.961.557,85	972.049.575.206,45	788.246.742.427,73
Pajak daerah	373.137.768.070,80	407.675.230.792,56	528.453.215.727,18	596.559.264.609,83	650.084.598.498,00	499.961.975.136,00
Retribusi daerah	45.052.207.026,81	43.217.124.390,15	48.706.088.818,85	47.760.996.920,00	57.632.637.863,00	40.971.519.904,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Bagian laba BUMD)	34.330.598.540,50	42.031.674.753,95	36.292.784.407,97	34.654.443.121,29	36.733.513.628,55	47.565.772.690,28
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	190.609.506.189,92	224.227.146.091,91	212.185.662.727,82	215.298.256.906,73	227.598.825.216,90	199.747.474.697,45
Dana perimbangan	1.080.162.444.931,00	1.384.675.221.762,00	1.416.428.331.296,00	1.368.717.993.794,00	1.371.364.974.325,00	1.271.979.511.950,00
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	38.281.936.931,00	66.604.303.616,00	60.499.721.072,00	50.685.431.396,00	33.935.956.742,00	59.999.743.515,00
Dana alokasi umum	984.410.612.000,00	1.014.310.630.000,00	996.492.454.000,00	996.492.454.000,00	1.035.862.077.000,00	938.351.449.000,00
Dana alokasi khusus	29.421.080.000,00	240.745.571.146,00	278.580.346.224,00	321.540.108.398,00	301.566.940.583,00	273.628.319.435,00
Alokasi Dana Desa dari APBN	28.048.816.000,00	63.014.717.000,00	80.855.810.000,00			
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	571.330.239.997,09	227.271.058.216,23	373.449.014.421,16	449.803.125.104,36	497.221.736.272,00	480.824.616.235,00
Pendapatan Hibah	5.132.097.396,00	8.947.518.750,00	8.712.131.733,00	82.204.905.633,00	80.359.600.000,00	135.660.122.645,00
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	198.089.393.601,09	205.041.339.466,23	214.366.369.383,86	234.123.774.471,36	243.660.619.272,00	223.286.778.345,00
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	27.241.950.000,00	8.282.200.000,00	17.655.805.907,00	786.747.000,00	2.319.000.000,00	48.418.617.245,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat						
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	340.866.799.000,00	5.000.000.000,00	52.588.927.000,00	132.687.698.000,00	170.882.517.000,00	73.459.098.000,00
-- Dana Insentif Daerah						
- Dana Tunjangan Pendidikan (BOSNAS)			80.125.780.397,30			
Pendapatan dari Piutang PBB yang belum diserahterimakan						
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.294.622.764.756,12	2.329.097.456.006,80	2.615.515.097.398,98	2.712.794.080.456,21	2.840.636.285.803,45	2.541.050.870.612,73

Sumber: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

Walaupun persentase PAD terhadap pendapatan daerah sudah mencapai 32,96% ditahun 2019, dengan adanya Covid-19 dipastikan berimbas pada realisasi PAD tahun 2020 dan beberapa waktu setelahnya. Untuk dapat mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah yang menurun akibat Covid-19, arah kebijakan pendapatan daerah pemerintah kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai keterkaitan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang sejajar, dimana hal tersebut merupakan dasar materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi khusus Kabupaten Sleman serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi agar Peraturan Daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan produk hukum lain.

Keterkaitan antara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan terkait, meliputi:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan perwujudan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) disebutkan Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut merupakan dasar kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan Perubahan Kedua dari konstitusi di Indonesia. Pasal 18 ayat (6) menyatakan bahwa: *Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*

B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3);

Daerah Istimewa Yogyakarta secara formal dibentuk dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1950 dan tertuang dalam Berita Negara tahun 1950 Nomor 3 yang diubah dengan UNDANG-UNDANG No. 19 Tahun 1950 dan tertuang dalam Berita Negara tahun 1950 Nomor 48. Kedua Undang-Undang tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan PP No. 31 Tahun 1950 (Berita Negara tahun 1950 Nomor 58). Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sangatlah singkat yang terdiri dari 7 pasal dan sebuah lampiran daftar kewenangan otonomi. Undang-Undang tersebut hanya

mengatur wilayah dan ibu kota, jumlah anggota DPRD, macam kewenangan, serta aturan-aturan yang sifatnya adalah peralihan. Undang-undang nomor 19 tahun 1950 sendiri adalah perubahan dari Undang-undang nomor 3 tahun 1950 yang berisi penambahan kewenangan bagi DIY. Dalam Undang-undang ini disebutkan secara tegas Yogyakarta adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat Provinsi dan bukan sebuah Provinsi.

C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah di antara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur tentang pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Selain memperhatikan kepentingan nasional, dalam rangka mengatur dan mengurus kehidupan warganya, Pemerintah Daerah membentuk kebijakan dengan memperhatikan dan mengutamakan kearifan lokal.

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sertah hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial.

E. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 setidaknya bertujuan untuk: *Pertama*, menciptakan iklim berusaha di Indonesia yang kondusif dan investasi di Indonesia yang lebih baik; *Kedua*, meningkatkan daya saing Indonesia; *Ketiga*, mengurai permasalahan *over regulated*; *Keempat* memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha. Undang-Undang *a quo* diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesiayang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Pasal 4 UNDANG-UNDANG No. 11 Tahun 2020 mengatur kebijakan strategis yang meliputi 10 ruang lingkup yaitu : (1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, (2) ketenagakerjaan, (3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M (4) kemudahan berusaha, (5) dukungan riset dan inovasi, (6) pengadaan tanah (7) kawasan ekonomi, (8) investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional (9) pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan (10) pengenaan sanksi.

F. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber

daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

G. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44)

Semua Daerah di Indonesia pembentukannya melalui instrumen hukum berupa Undang-Undang. Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950. Jika merujuk pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lampiran II angka 39), maka salah satu yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

a. Pasal 1

Daerah-daerah yang meliputi daerah kabupaten 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan Adikarto ditetapkan menjadi kabupaten:
1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan Adikarto.

b. Pasal 2 ayat (1)

Pemerintah daerah kabupaten tersebut berkedudukan tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di kota Bantul, Sleman, Wonosari, Sentolo, dan Wates.

Sehingga, secara formal Pemerintah Kabupaten Sleman berhak untuk membentuk Peraturan Daerah.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 Undang undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan dalam Undang undang. Ketentuan Pasal 4 PP No. 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

I. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2 menyatakan bahwa keuangan daerah meliputi :

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Dalam pasal 31 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah meliputi :

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

J. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114, Pasal 176, dan PASAL 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Di dalam Pasal 2 Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 ini bertujuan :

1. Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Kebijakan Fiskal Nasional.
2. Mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertanahan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lingkup Peraturan Pemerintah ini, meliputi :

1. Penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi.
2. Evaluasi rancangan Perda dan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.
3. Pengawasan Perda mengenai pajak dan Retribusi.
4. Dukungan insentif pelaksanaan kemudahan berusaha.
5. Sanksi administratif

K. Peraturan Menteri Keuangan NOMOR 11/PMK.07/2010 Tentang Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah

Peraturan Menteri keuangan nomor 11/PMK.07/2010 merupakan peraturan yang lahir karena atas perintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait dengan Bentuk pelanggaran ketentuan di bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tercantum dalam pasal 10 Peraturan menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010. Dalam pasal 10 tersebut menyatakan bahwa bentuk pelanggaran terbagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap prosedur penetapan Raperda menjadi Perda; dan
- b. Pelanggaran terhadap larangan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan.

Ayat 2, Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Daerah menetapkan Raperda dengan tidak melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1);
- b. Daerah menetapkan Raperda tetapi tidak mengikuti hasil evaluasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3);
- c. Daerah tidak menyampaikan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (5).

Ayat 3 , Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Daerah tetap melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Perda yang telah dibatalkan oleh Peraturan Presiden mengenai pembatalan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh daerah sesuai kriteria pelanggaran yang tercantum dalam pasal 10, maka akan berimplikasi terhadap sanksi. Sanksi terkait hal tersebut diatur dalam pasal 11 Peraturan menteri.

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a adalah berupa penundaan DAU atau DBH Pajak Penghasilan bagi Daerah yang tidak memperoleh DAU.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah berupa pemotongan DAU dan/atau DBH Pajak Penghasilan.

L. Peraturan menteri dalam negeri nomor 105 Tahun 2016 Tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 105 Tahun 2016 merupakan pedoman dalam melakukan evaluasi atas rancangan perda provinsi tentang pajak dan retribusi dan rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi. Evaluasi terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi dilakukan untuk menguji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi berlaku mutandis terhadap penyampaian dan pelaksanaan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang perubahan perda provinsi tentang pajak dan retribusi. Penyampaian rancangan perda kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi wajib melampirkan rancangan perda kabupaten/kota yang akan dilakukan perubahan.

BAB IV

LANDASAN FISIOLOGIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Fisiologis

Peraturan perundang-undangan, jika ditelaah secara filosofis, harus diberikan pembenaran yang dapat diterima, yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filosofi atau pandangan hidup suatu bangsa mengandung nilai-nilai moral dan etika bangsa tersebut. Moralitas dan etika pada dasarnya mengandung nilai baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lain yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan etis dibuat menurut bangsa masing-masing.

Semua nilai yang ada di Indonesia tercermin dalam Pancasila karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau pandangan hidup. Falsafah hidup berbangsa merupakan dasar pembentukan hukum suatu bangsa, sehingga hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Dengan demikian, dalam penyusunan naskah ilmiah rancangan peraturan daerah, moralitas daerah yang bersangkutan juga harus diperhatikan. Landasan filosofis merupakan landasan yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang senada, Jimly Asshiddiqie (2006) menyebutnya sebagai “cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat bangsa yang bersangkutan”. Cita-cita filosofis tersebut harus tertuang dalam sebuah undang-undang. Dengan demikian ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila, peraturan-peraturan yang akan dibuat harus diisi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Di era desentralisasi, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan potensi daerahnya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara filosofis, ada tujuan utama yang harus dicapai melalui pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yaitu tujuan demokrasi dan tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi adalah untuk memosisikan pemerintah daerah sebagai instrumen implementasi kebijakan di tingkat lokal, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan nasional sebagai elemen fundamental dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani.

Berdasarkan nilai-nilai filosofis Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dibentuklah segala bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman pada hakikatnya memiliki keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai penyempurnaan penyelenggaraan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peningkatan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dalam upaya menciptakan alokasi sumber daya nasional yang bertanggung jawab, efisien, transparan, dan adil dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah

daerah terdiri dari empat elemen utama, yaitu, pengembangan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengembangan sistem perpajakan yang mendukung alokasi sumber daya nasional, harmonisasi kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah

Pemisahan peraturan yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah dengan memperkuat jenis pajak melalui restrukturisasi, penyediaan sumber-sumber pajak daerah yang baru, penyederhanaan dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah memiliki landasan filosofis yang kuat.

4.2 Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan di buat untuk mengatur kehidupan orang-orang di dalamnya. Demikian pula dalam pembentukan produk hukum yang ada di daerah melalui peraturan daerah perlu memperhatikan beberapa aspek yang berkembang di masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Peraturan perundang-undangan harus konsisten dengan kepercayaan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan sosiologis sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hukum yang diciptakan harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam

pembentukan peraturan daerah antara lain: 1) kebutuhan sosial, 2) kondisi sosial, dan 3) Modal Sosial.

Secara empiris, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman memiliki landasan sosiologis yang kuat. Peraturan daerah ini dibuat sebagai jawaban atas permasalahan yang berkembang di masyarakat. Peraturan daerah belum selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan pengaturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Dengan adanya peraturan tersebut dapat memudahkan perubahan atau penyesuaian pengaturan apabila terjadi perubahan dinamis dalam pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan hukum atau dasar hukum yang tertuang dalam peraturan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memerintahkan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yang pertama berkaitan dengan kekuasaan membuat peraturan dan yang kedua berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan.

Landasan yuridis adalah alasan yang memiliki aspek hukum. Keberlakuan hukum adalah berlakunya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi publik sebagai suatu norma dari sudut pandang hukum. Secara yuridis, suatu norma hukum dianggap sah apabila memenuhi kriteria berikut: (1) ditetapkan sebagai norma hukum atas dasar suatu norma hukum yang lebih tinggi (Hans Kelsen), (2) ditentukan mengikat atau sah karena

menunjukkan hubungan yang memaksa antara suatu kondisi dan konsekuensinya (J.H.A, Logemann), (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut proses perundang-undangan yang berlaku (W. Zevenbergen), dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang (Asshiddiqie, 2006).

Landasan yuridis dapat dilihat dalam kaitannya dengan kewenangan, yaitu apakah itu kewenangan pejabat atau badan yang memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini sangat diperlukan, mengingat suatu peraturan hukum dibuat oleh seorang penguasa atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan tersebut, maka peraturan hukum tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya, kekuasaan membuat undang-undang ada di DPR dan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden berada di tangan Presiden, Peraturan daerah berada di tangan walikota/bupati bersama dengan DPRD.

Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menjelaskan bahwa peraturan dibuat untuk mengatasi permasalahan hukum atau untuk mengisi celah hukum, dengan mempertimbangkan peraturan yang ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, dalam rangka menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa permasalahan hukum tersebut antara lain peraturan yang ketinggalan zaman, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari

undang-undang sehingga lemah validitasnya, peraturan yang sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturan tidak ada sama sekali.

Berdasarkan kajian regulasi yang dilakukan maka Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memiliki landasan yuridis yang kuat. Beberapa landasan yuridis tersebut antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

27. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah, Badan Pendapatan Daerah, masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah yang turut serta mendukung pengaturan dan pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sleman. Komitmen membangun dan mengembangkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diwujudkan dalam regulasi yang mengikat dan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan bidang sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan juga dapat disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Perumusan norma, ketentuan yang diatur diharapkan dapat berdampak pada percepatan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta peningkatan pelayanan pada masyarakat dan perwujudan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

5.2 Ruang Lingkup Materi

Kajian mendalam yang telah dilakukan pada bab dan bagian sebelumnya kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun rumusan secara rinci Rancangan Peraturan Daerah itu adalah sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor Tahun tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Pembukaan

a. Konsideran “Menimbang”

Perumusan konsiderans “Menimbang” berisi alasan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah, dengan personil dan pembiayaan sendiri yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- b) bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sleman;
- c) Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka

pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah;

- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. **Konsiderans “Mengingat” atau Dasar hukum**

Dasar hukum penyusunan peraturan daerah ini dirumuskan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Perumusan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan didalam dasar hukum adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi daerah dan pemerintahan daerah. Ada perubahan perumusan dasar hukum yang dilakukan, secara keseluruhan perubahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur,

- Takar Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

3. Batang Tubuh

Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dirinci dalam bab, pasal dan ayat sebagai berikut :

a. Bab I. Ketentuan Umum

Bab I ini memuat 1 (satu) pasal saja tentang ketentuan umum istilah yang sering disebut dalam batang tubuh peraturan daerah ini. Adapun secara rinci Pasal 1 ini memuat:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis operasional dibidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan, oleh Restoran.

23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batubara.

34. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
45. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetornya.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat keputusan Keberatan.

60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
63. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
64. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Bab II. Pajak Daerah

**BAB II
PAJAK DAERAH**

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup**

Pasal 2

Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

**Bagian Kedua
PBB-P2**

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 3

Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan dipungut pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas :
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digu.nakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transifl*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOP tidak kena pajak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).

- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2 (nol koma dua persen).

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Paragraf 3

Tahun Pajak

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terhutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4

Pendataan Pajak

Pasal 10

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

BPHTB

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 12

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dipungut pajak dengan nama Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha;
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bersifat sementara.
- (7) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 17

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 19

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

PBJT

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 20

Atas Penjualan dan/atau penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu dipungut pajak dengan nama Pajak Barang Jasa Tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*; dan

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

- c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumen barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT untuk objek PBJT Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Tarif PBJT untuk objek PBJT Tenaga Listrik berupa:
- a. Pengguna tenaga listrik dari sumber lain :
 1. Oleh selain industry, pertambangan minyak bumi dan gas alam :
 - a) untuk tenaga listrik di bawah 1.300 VA sebesar 9% (sembilan persen);
 - b) untuk tenaga listrik 1.300 VA atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. Penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
- (3) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
- (4) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Parkir ditetapkan sebesar 25% (sepuluh perseratus).
- (5) Tarif PBJT untuk objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di dalam dan/atau di luar gedung ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - d. kontes binaraga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);

- e. pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- h. permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
- k. panti pijat, pijat refleksi ditetapkan sebesar 45% sd 75%;
- l. karaoke ditetapkan sebesar 45% sd 75%;
- m. club malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 45% sd 75%;
- n. bar ditetapkan sebesar 45% sd 75%;dan
- o. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% sd 75%.

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Bagian Keempat

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 31

Atas semua penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 32

(1) Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame film/ slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam areal tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut; dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 33

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menghitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Obyek Pajak Reklamedan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Kelima

PAT

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 38

Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 39

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat; dan
- d. keperluan keagamaan.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan

- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1).

Bagian Keenam

Pajak MBLB

Paragraf 1

Nama, Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pasal 44

Atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak dengannama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;

- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);

ff. tras;

gg. yarosif; hh. zeolit;

ii. basal;

jj. trakit; dan

kk. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. ikutan pada saat penambangan yang tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dijual.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan masing-masing jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata masing-masing jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (5) Besarnya nilai pasar Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman harga patokan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 48

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 49

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).

Bagian Ketujuh

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama, Subjek dan Objek Pajak

Pasal 50

Atas pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet dipungut pajak dengannama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 51

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).

Bagian Kedelapan

OPSEN

Pasal 56

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 57

Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:

- a. PKB; dan
- b. BBNKB.

Pasal 58

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- b. Opsen BBNKB sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 59

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan sebagian untuk penyediaan penerangan jalan.
- (3) Hasil penerimaan Pajak rokok, yang menjadi bagian Daerah paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

c. Bab III. Retribusi Daerah

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 61

- (1) Jenis retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (3) Jenis pelayanan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
- a. persetujuan bangunan gedung;
 - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 62

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh UPT Dinkes dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) UPT Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Puskesmas;
 - b. BKMM;

- c. BKPM;
- d. BKMIA Kartini;
- e. Lab kesmas.

Pasal 63

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan oleh UPT Dinkes, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 64

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari UPT Dinkes.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan:

- a. Frekuensi pelayanan
- b. jenis pelayanan; dan
- c. kelas pelayanan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 67

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif struktur dan besarnya retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan yang diperhitungkan atas dasar *unit cost*, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya *unit cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Dinkes meliputi biaya:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan kesehatan;
 - c. operasional dan pemeliharaan;
 - d. bahan.

Paragraf 4

Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 68

- (1) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanannya meliputi:
 - a. Puskesmas dengan Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Rawat Jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling.
- (2) Puskesmas dengan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Puskesmas Rawat Jalan yang memberikan pelayanan rawat inap.

Pasal 69

(1) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas

Rawat Inap adalah:

- a. rawat darurat;
- b. rawat inap
- c. tindakan medis;
- d. penunjang medis (Laboratorium dan Radiologi) untuk diagnose;
- e. tindakan medis non operatif; pertolongan persalinan;
- f. pelayanan konsultasi spesialis;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan rujukan.

(2) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas

Rawat Jalan, terdiri dari:

- a. rawat darurat;
- b. pengobatan umum;
- c. pengobatan gigi;
- d. pemeriksaan ibu hamil;
- e. keterangan sehat calon pengantin;
- f. surat Keterangan sehat untuk keperluan lain;
- g. medico Legal (Visum Dokter);
- h. operasi Kecil (Bedah Minor);
- i. penunjang medis (Laboratorium sederhana dan Radiologi);
- j. keluarga berencana;
- k. pelayanan preventif;
- l. pelayanan rujukan.
- m. pelayanan konsultasi kesehatan

- n. pelayanan *home care/home visit* (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (3) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif.
 - g. pelayanan *home care/home visit* puskesmas pembantu (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (4) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.
- (5) Retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang jenis generiknya tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (6) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk obat-obatan.

Paragraf 5

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 68

- (1) Pelayanan Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKMM adalah:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pemeriksaan dokter spesialis;
 - c. pemeriksaan dokter spesialis tamu;
 - d. surat keterangan medis;
 - e. pelayanan rawat inap kelas I;
 - f. pelayanan rawat inap kelas II;
 - g. pelayanan rawat inap kelas III;
 - h. pelayanan penunjang medis;
 - i. tindakan medis tertentu/operasi.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.

Pasal 69

- (1) Tindakan medis tertentu/operasi sebagaimana Pasal 68 huruf 1, dikelompokkan menjadi 6 (enam) tindakan sebagai berikut :
 - a. tindakan medis sederhana
 - b. tindakan medis kecil
 - c. tindakan medis sedang

- d. tindakan medis besar
 - e. tindakan medis khusus
 - f. tindakan medis canggih
- (2) Tindakan medis sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. *ekstrasi corpus alienum* tanpa komplikasi;
 - b. *ekstrasi cacium oxalate*;
 - c. *spooling*;
 - d. *debridement ulcus cornea*.
- (3) Tindakan medis kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. jahitan luka kecil (*palpebra*);
 - b. *granuloma*;
 - c. *chalazion, hordeolum*;
 - d. *penguicula eksisi*;
 - e. *Cuoter folikel cilia*.

Paragraf 6

Balai Kesehatan Paru Masyarakat

Pasal 70

- (1) Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKPM adalah:
- a. rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III
 - c. gawat darurat;
 - d. tindakan medis;

- e. laboratorium lengkap/penunjang medik;
 - f. pelayanan konsultasi spesialis;
 - g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian
 - h. pelayanan konsultasi keperawatan;
 - i. penunjang non medik;
 - j. pelayanan *home care/home vis*
 - k. surat keterangan medi
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan, kecuali untuk bahan/obatobatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal tidaktersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.

Paragraf 7

Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini

Pasal 71

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BK Mia Kartini meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap.

Pasal 72

- (1) Pelayanan rawatjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien denganyang dilayani oleh tenaga kesehatan umum dan/atau spesialistik.

- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan yang disediakan oleh Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, di luar biaya tindakan medis/operasi.
- (3) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dalam hal tidak tersedia obat-obatan di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (duapuluh lima perseratus) dari harga pembelian bahan/obat.

Pasal 73

Pelayanan rawat inap BKMI Kartini dibagi menjadi 3 (tiga) kelas perawatan yaitu:

- a. Kelas I, dengan standar pelayanan:
 1. 1 (satu) kamar satu tempat tidur;
 2. 1 (satu) tempat tidur bayi
 3. Kamar mandi dalam;
 4. Kursi dan meja penunggu 1 (satu) pasang.
- b. Kelas II, dengan standar pelayanan:
 1. 1 (satu) kamar 2 (dua) tempat tidur;
 2. 1 (satu) tempat tidur bayi;
 3. Kamar mandi luar.
- c. Kelas III, dengan standar pelayanan
 1. Satu Kamar berisi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tempat tidur dewasa/bayi;
 2. Kamar mandi di luar.

Pasal 74

Pelayanan yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan di BKMIAKartini adalah:

- a. rawat jalan umum;
- b. rawat jalan spesialistik;
- c. kerawatdaruratan;
- d. pelayanan kesehatan ibu;
- e. pelayanan kesehatan anak,
- f. pelayanan rawat inap ibu dan anak;
- g. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. tindakan Perawatan Khusus (Inspekulo Vagina Asam acetat);
- i. pelayanan *home care*;
- j. tindakan medis non operatif;
- k. tindakan medis operatif;
- l. pelayanan penunjang medik untuk diagnose (Laboratorium dan Radiologi).

Paragraf 8

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pelayanan

Pasal 75

Pelayanan kesehatan pada Labkesmas yang dikenakan retribusi pelayanan kesehatan meliputi pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan.

Paragraf 9

Penggunaan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulan

Pasal 76

Penggunaan mobil Puskesmas Keliling/Ambulance pada UPT Dinkes untuk

kepentingan pasien dikenakan biaya.

Paragraf 10

Kerja Sama Puskesmas, BKMM, BKPM, dan BKMIA Kartini Dengan
Dokter Spesialis

Pasal 77

- (1) Puskesmas, BKMM, BKPM, dan BKMIA Kartini dapat mengadakan kerja sama dengan dokter spesialis untuk merawat pasiennya.
- (2) Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini yang mengadakan kerja sama dengan dokter spesialis harus mendapat izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
- (3) Dalam hal dokter spesialis yang mengadakan kerja sama dengan Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini perlu mendapat izin, dokter spesialis yang bersangkutan harus mendapat izin atasan.
- (4) Besarnya jasa medis dan tindakan medis dokter spesialis yang bekerja sama dengan Puskesmas, BKMM, BKPM dan BKMIA Kartini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, dan wajib memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Pasien yang dirawat oleh dokter spesialis di unit rawat inap secara teknis medis menjadi tanggung jawab dokter spesialis yang merawat.

Pasagraf 11

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 78

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Kebijakan Pajak

Pasal 79

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes yang pembayarannya dijamin oleh perusahaan penjaminan/asuransi kesehatan selain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ditetapkan dengan perjanjian kerjasama yang tarifnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT Dinkes yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah melalui BPJS Kesehatan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pelayanan Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 80

Atas pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan di wilayah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Pasal 81

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 82

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang memperoleh pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang atau Badan yang yang berdasarkan Peraturan Daerah ini wajib melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan wilayah operasional pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan, jenis usaha/kegiatan dan volume sampah.
- (2) Wilayah operasional pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. Wilayah I adalah wilayah kerja Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah (UKP) Purwokerto;
 - b. Wilayah II adalah wilayah kerja Unit Kebersihan dan Pertamanan Wilayah (UKP) Ajibarang dan Sleman.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan perawatan/pemeliharaan, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengelolaan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi

Pasal 86

Atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 87

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan tempat untuk parkir;
 - b. pengaturan parkir kendaraan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 89

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir dan pengaturan parkir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya penetapan tempat parkir dan biaya administrasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 91

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir.

Bagian Keempat Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 92

Atas jasa pelayanan dan penggunaan/pemanfaatan fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 93

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 94

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam lahan pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pelayanan fasilitas pasar dalam

lahan pasar.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 95

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan Pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 96

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pedagang yang menyimpan dagangannya pada malam hari di dalam Pasar dikenakan pungutan retribusi tambahan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pengendalian Lalu Lintas

Paragraf 1

Pasal 97

(Belum ada pengaturannya karena PP belum di undangkan)

Bagian Keenam

Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 98

Atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

Pasal 99

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan penyediaan pelayanan tempat parkir untuk penumpang dan bis umum di terminal diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, klasifikasi terminal dan frekuensi penggunaan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa untuk tempat kegiatan usaha di terminal diukur berdasarkan klasifikasi terminal, luas dan waktu penggunaan tempat kegiatan usaha.
- (3) Tingkat penggunaan jasa untuk fasilitas lainnya di terminal diukur berdasarkan waktu penggunaan dan frekuensi penggunaan fasilitas lainnya.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir dan pengaturan parkir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional, pemeliharaan dan biaya administrasi.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 103

- (1) Besarnya tarif Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 104

Atas penggunaan/pemanfaatan Tempat Penginapan / Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

Pasal 105

- (1) Objek Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 106

- (1) Subjek Retribusi Penyedia Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ memanfaatkan pelayanan pemakaian Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyedia Tempat Penginapan/ Pesanggrahan /Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa Penyedia Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa diukur berdasarkan pada klasifikasi tempat penginapan/pesanggrahan/ villa, jenis dan fasilitas bangunan serta waktu penggunaan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 109

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 110

Struktur dan besarnya tarif Penyedia Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 111

Atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 112

- (1) Objek Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 113

- (1) Subjek Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan fasilitas rumah potong hewan dan jenis hewan potong.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 115

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 116

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Pelayanan Tempat Rekreasi Pariwisata dan Olahraga

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

Atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga

Pasal 118

- (1) Objek Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. retribusi masuk kawasan wisata;
 - b. retribusi masuk objek wisata;
 - c. retribusi pemanfaatan fasilitas yang ada di dalam objek wisata;
 - d. retribusi pemanfaatan kompleks/tempat olah raga termasuk fasilitas yang ada di dalamnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 119

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 120

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan pada frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 121

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan pada frekuensi dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnta Tarif

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnta Tarif Rtribusi

Pasal 123

Struktur dan besarnya tarif Pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 124

Atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

Pasal 125

- (1) Subjek Retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli Hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah orang pribadi atau Badan yang wajib membayar retribusi karena membeli Hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 126

- (1) Objek Retribusi adalah hasil Produksi Usaha Daerah.
- (2) Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi benih ikan, calon induk ikan, induk ikan dan ikan konsumsi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 127

Tingkat penggunaan jasa Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berdasarkan kepada jenis dan jumlah penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 128

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 129

Struktur dan besarnya tarif Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi

Pasal 130

Atas pemakaian barang milik daerah/kekayaan daerah dipungut retribusi dengan nama Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 131

- (1) Objek retribusi adalah jasa pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi pemanfaatan atas tanah, pemanfaatan atas bangunan, dan pemanfaatan atas barang-barang lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 132

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusinya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 133

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan jumlah pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 135

- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam belas Persetujuan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 136

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin
Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF
Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 137

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 adalah Penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat,

Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat ibadah umum.

Pasal 138

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan PBG.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 139

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
 - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 140

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi Penilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 141

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
- a. Bangunan Gedung tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas

(Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Aturan mengenai Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

Pasal 142

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Bagian Ketujuh belas

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 143

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 144

- (1) Obyek Retribusi Penggunaan TKA adalah pemberian pengesahan atas RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi :
 - a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 145

- (1) Subyek Retribusi Penggunaan TKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subyek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
- (3) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
 - b. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
 - c. perusahaan swasta asing yang berusahan di Indonesia;

- d. badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang, dikecualikan untuk perseroan terbatas yang berbentuk badan hukum perorangan;
- e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan;
- f. usaha jasa impresariat; dan
- g. badan usaha sepanjang diperbolehkan undang-undang untuk menggunakan TKA.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 146

Tingkat penggunaan jasa perpanjangan RPTKA diukur berdasarkan jumlah Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan dan jangka waktu RPTKA Perpanjangan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 147

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA.
- (2) Biaya penyelenggaraan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan dokumen pengesahan RPTKA Perpanjangan;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;

- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari perpanjangan RPTKA; dan
- f. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan sebesar US\$ 100.00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar retribusi sebesar satu bulan penuh.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA/SKRD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggunaan TKA Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Pemanfaatan Retribusi

Pasal 149

- (1) Penerimaan Retribusi Penggunaan TKA digunakan untuk membiayai validasi pembayaran Retribusi, pembinaan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

d. Bab IV. Wilayah Pemungutan

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 150

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terutang dipungut di Daerah.

e. **Bab V. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang**

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 151

Masa pajak ditentukan berdasarkan masing-masing jenis objek pajak sebagai berikut :

- a. PBJT selama 1 (satu) bulan;
- b. Pajak Reklame selama 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan;
- c. PAT selama 1 (satu) bulan;
- d. Pajak MBLB selama 1 (satu) bulan; dan
- e. Pajak Sarang Burung Walet selama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua

Saat Pajak Terutang

Pasal 152

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh Wajib Pajak.

f. **Bab VI. Masa Retribusi dan Saat Terutangnya Retribusi**

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Masa Retribusi

Pasal 153

Masa retribusi untuk :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan.
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah dalam jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati;
- e. Retribusi Pelayanan Pengendalian Lalu Lintas adalah dalam jangka waktu;
- f. Retribusi Terminal adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- g. Retribusi Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- h. Retribusi Penyedia Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- i. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah 1 (satu) kali penggunaan jasa.
- j. Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa.
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- l. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

- m. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan jasa atau sesuai jangka waktu penggunaan jasa.
- n. Retribusi PBG adalah jangka waktu 1 (satu) kali pelayanan;
- o. Retribusi Penggunaan TKA adalah sesuai dengan masa izin kerjanya; dan
- p. Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat adalah

Bagian Kedua
Saat Terutang Retribusi

Pasal 154

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

g. Bab VII. Tata Cara Penetapan Pajak Daerah

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 155

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan yaitu:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. PAT;
 - c. PBB-P2; dan
 - d. Opsen.
- (2) Pemungutan Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; atau
 - b. SPPT untuk PBB-P2.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 156

- (1) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yaitu :
 - a. PBJT
 - b. Pajak MBLB;
 - c. Pajak Parkir;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet;
 - e. BPHTB.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang untuk masing- masing jenis Pajak Daerah
- (3) Pemungutan Pajak terutang dengan cara dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan :
 - a. SPTPD;
 - b. SKPDKB; dan/atau
 - c. SKPDKBT.
- (4) SSPD untuk BPHTB sekaligus berfungsi sebagai SPTPD.
- (5) Wajib Pajak mengambil sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di Kantor Dinas.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (7) Batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (8) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 157

- (1) Penetapan Pajak Air Tanah didasarkan pada hasil penghitungan Nilai Perolehan Air.
- (2) Penetapan Pajak Reklame didasarkan pada hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame.
- (3) Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan didasarkan pada NJOP Bumi dan/atau NJOP Bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 158

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi

administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

h. Bab VIII. Tata Cara Pelaporan Pajak Daerah

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN PAJAK DAERAH

Pasal 159

- (1) Wajib Pajak yang pajaknya dibayar sendiri wajib melaporkan pajak yang terutang untuk masing-masing jenis Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu SSPD untuk BPHTB.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

i. Bab IX. Jatuh Tempo dan Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

BAB IX

JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH

Pasal 160

- (1) Saat Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30(tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menerima SSPD.
- (4) Bentuk, jenis, isi, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 161

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, jenis, isi, dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 162

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

j. Bab X. Tata Cara dan Pembayaran Retribusi Daerah

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 163

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan, surat pemberitahuan pembayaran dari TKA *online*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 164

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Semua hasil pendapatan Retribusi disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran dan penyetoran tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 165

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat

Tata Cara Penagihan

Pasal 166

- (1) Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Tata Cara Keberatan

Pasal 167

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 168

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 169

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

k. Bab XI. Surat Tagihan Pajak Daerah

BAB XI

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 170

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kurang bayar sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 - d. Ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

- (4) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (5) Bupati dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan/atau daerah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang telah dihapus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan STPD diatur dengan Peraturan Bupati.

I. Bab XII. Tata Cara Penagihan Pajak Daerah

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 171

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan dan Putusan Banding.

- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak dan Penanggung Jawab;
 - b. Besar utang pajak;

Pasal 172

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 173

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untukselama-lamanya untuk berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terhadap tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
 - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;

- e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajakatau Penanggung Pajak olehpihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak dan Penanggung Jawab;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
 - (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 174

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETENTUAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau nama wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 175

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 176

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 177

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 178

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 179

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 180

Setelah kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 181

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar daripada utang pajak dan biaya-biaya yang sah,kelebihannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 182

Bentuk, jenis isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

m. Bab XIII. Pemeriksaan

BAB XIII

PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Pajak

Pasal 183

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 184

- (1) Bupati berwenang melakukan verifikasi dalam rangka :
 - a. menerbitkan atau menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menerbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. pembetulan ketetapan pajak;
 - d. pembatalan ketetapan pajak;
 - e. pengurangan ketetapan pajak;
 - f. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak;
 - g. perubahan objek pajak atau subyek pajak.
- (2) Verifikasi dalam rangka menerbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang berdasarkan data dan informasi menunjukkan telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.
- (3) Verifikasi dalam rangka menghapuskan NPWPD secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan terhadap :
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk

- selama-lamanya;
- c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - d. Wajib Pajak badan dengan status tidak aktif (non efektif) dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
- (4) Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dapat dilakukan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.
 - (5) Verifikasi dalam rangka pembetulan, pembatalan, pengurangan dan keberatan atas ketetapan pajak daerah atau SPPT PBB-P2 serta mutasi SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dilakukan dalam hal penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 185

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah maupun pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Kantor atau di Lapangan.
- (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak diwajibkan:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (7) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dan telah diberikan teguran;

- b. Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, peleburan atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, atau
 - d. Wajib Pajak diadukan melanggar pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- (8) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
 - b. Wajib pajak mengajukan pembebasan pajak;
- (9) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (10) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 186

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan tiap jenis Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

n. Bab XIV. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Pembebasan Ketetapan Pajak Daerah Serta Penghapusan/ Pengurangan Sanksi Administrasi

BAB XIV

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN KETETAPAN PAJAK DAERAH SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 187

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Bupati dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dike-nakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
- e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan, pembebasan ketetapan Pajak Daerah dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

o. Bab XV. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi Daerah

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 188

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.

- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

p. Bab XVI. Keberatan dan Banding

BAB XVI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 189

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan/atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 190

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 191

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding

Pasal 192

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian

atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayarsebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

q. Bab XVII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 193

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang- kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib Pajak;

- b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak, dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) sejak diterimanya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 194

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua Retribusi Daerah

Pasal 195

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 196

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

- b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.
- (3) Bukti penerimaan atau pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

r. Bab XVIII. Kadaluwarsa Penagihan

BAB XVIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 197

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

- a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 198

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Daerah

Pasal 199

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

s. Bab XIX. Penghapusan Piutang

BAB XIX

PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Pajak Daerah

Pasal 200

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

- b. Jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. Alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang Pajak di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Piutang pajak yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 201

Bupati dapat melimpahkan kewenangan dalam bidang perpajakan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini kepada Kepala Badan Daerah/Dinas Daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Daerah

Pasal 202

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dalam Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Tata cara penghapusan piutang tiap jenis Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

t. Bab XX. Pengawasan Pajak Daerah

BAB XX
PENGAWASAN PAJAK DAERAH

Pasal 203

- (1) Dalam rangka pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk bila dipandang perlu dapat menetapkan serta menempatkan, personil dan/atau peralatan (*equipment*) baik sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi.
- (2) Penempatan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan penungguan, penilaian dan/atau *silent operation* pada Objek Pajak yang bersangkutan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau keringanan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga;
 - b. Akan dilakukan penetapan pajak daerah secara jabatan;
 - c. Untuk mendapatkan data objektif di lapangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan penempatan personil dan/atau peralatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan akuntabilitas serta transparansi.

Pasal 204

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 203 adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak riil dan tidak bersifat investigasi/penyelidikan.

u. Bab XXI. Peninjauan Tarif Retribusi Daerah

BAB XXI

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 205

- (1) Tarif tiap jenis Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

v. Bab XXII. Pemanfaatan Penerimaan

BAB XXII

PEMANFAATAN PENERIMAAN

Pasal 206

- (1) Pemanfaatan penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan jenis pelayanan objek retribusi.
- (2) Pemanfaatan penerimaan tiap jenis pelayanan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. insentif pemungutan sebesar 5 % (lima perseratus)

- b. operasional kegiatan dan peningkatan pelayanan yang berkaitan langsung dengan jenis pelayanan objek retribusi paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus);
 - c. sisanya digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (3) Perincian dan tata cara pemanfaatan penerimaan tiap jenis pelayanan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

w. Bab XXIII. Insentif Pemungutan

BAB XXIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 207

- (1) Badan Daerah/Dinas Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 208

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam pengadilan;
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberi keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan atau memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

x. Bab XXIV. Pelaksanaan dan Pengawasan Retribusi Daerah

BAB XXIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 209

- (1) Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pemungutan tiap jenis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk kepentingan pemungutan tiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pelaksana diberikan biaya operasional yang dibebankan pada APBD.
- (4) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

y. Bab XXV. Penyidikan

BAB XXV
PENYIDIKAN
Pasal 209

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

z. Bab XXVI. Ketentuan Pidana

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu
Pajak Daerah

Pasal 210

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kalilipat jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 211

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Pajak Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 212

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 213

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan Pasal 212 merupakan penerimaan negara.

Bagian Kedua Retribusi Daerah

Pasal 214

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 215

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

aa. Bab XXVII. Ketentuan Peralihan

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 215

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

bb. Bab XXVII. Ketentuan Penutup

BAB XXVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Atas dasar jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah, maka dapat disusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Isi rancangan peraturan daerah tersebut secara lengkap dapat disajikan pada lampiran.

BAB VI

PENUTUP

1. SIMPULAN

Melatar belakangi tersusunnya Naskah Akademik ini diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur didalamnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas terbitnya UU tersebut pemerintah daerah mengajukan penerbitan peraturan daerah yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). mengevaluasi tentang teori dan praktek pengelolaan PDRD, menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, meninjau pelaksanaan dan pengaturan tentang PDRD dalam UU, PP, PERDA tentang PDRD serta mengukur ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah PDRD. Melengkapi muatan ilmiah dari Naskah Akademik (NA) ini, metodologi yang digunakan adalah Kajian Dokumentasi/Pustaka (*Conceptual and Comparative Approach*) dengan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan teknik pengumpulan data melalui *Focus Group Discussion*, wawancara, dan kunjungan lapangan.

Aspek kajian teoritis membahas tentang pajak daerah meliputi definisi, fungsi, dan jenisnya, retribusi daerah aspek bahasannya meliputi definisi, fungsi, serta perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan pembahasan praktek empiris menjelaskan

telaah dan analisis praktek pemungutan pajak dan retribusi daerah, kontribusi PDRD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertimbangan filosofis dengan konsep *das sollen* yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta sedangkan pertimbangan yuridis (*judgment*) didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundangan-undangan yang ada. Bahan pertimbangan UUD 1945, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 1 Tahun 2022. Tambahannya adalah PP Nomor 55 Tahun 2016, PP Nomor 97 Tahun 2012, PP Nomor 69 Tahun 2010, Nomor 10 Tahun 2021. Dilengkapi dengan Perda Nomor 01 Tahun 2018, Perda Nomor 02 Tahun 2018, Perda Nomor 01 Tahun 2019, Perda Nomor 11 Tahun 2019, Perda Nomor 12 Tahun 2019, Perda Nomor 13 Tahun 2019.

Terkait jangkauan, arah penguat serta ruang lingkup muatan rancangan peraturan daerah yang disesuaikan dengan muatan UU Nomor 01 Tahun 2022. Terkait pengukuran Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yakni aspek muatan yang lebih fokus pada Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, Dasar Pengenaan Pajak, tingkat penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta Tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Ruang lingkup materi muatan mengandung unsur minimal dalam konsep Perda diantaranya harus memiliki Kententuan Umum, Definisi, Sub Bagian Jenis, Subjek, Objek,

Dasar dan Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ketentuan Khusus Terkait Bagian Internal, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Penutup.

2. SARAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam NA ini, maka tim menyarankan sebagai berikut:

- 1) Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah karena mempertimbangkan telah terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang mengatur didalam nya terkait PDRD.
- 2) Pada akhirnya naskah akademik ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) agar kiranya Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk dapat di tingkatkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Kabupaten Sleman.
- 3) Sebagai upaya keseriusan dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan PDRD dan dalam upaya peningkatannya dianggap perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam yang melibatkan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dan dunia pendidikan, agar upaya optimalisasi peningkatan PDRD mejadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah dikemudian harinya. Terkait optimalisasi pungutan seharusnya berbanding lurus dengan pendanaan dan pembiayaan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam upaya penciptaan positif pertumbuhan peningkatan yang lebih signifikan.
- 4) Mengadakan dan menyediakan forum diskusi publik dan konsultasi publik terkait keajiban yang diputuskan dan diterapkan ini nantinya. Selain meningkatkan pemahaman tentang

PDRD harapan lebih dari hal ini meningkatkan kesadaran dan keinginan publik dalam upaya peningkatan PDRD pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Cheema, Shabbir, G., DENNIS A, Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Christia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso. 2019. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Law Reform* 15, no. 1 (Mei): 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.
- COKROAMIJOYO, Bintoro. Lembaga Administrasi Negara. *Good governance : paradigma baru manajemen pembangunan / Bintoro Tjokroamidjojo*. 2000.
- Darwin. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Halim, A. dan Iqbal, M., 2007. *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Hastuti, Proborini. 2018. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," 16.
- I Nengah Suantra, Made Nurmawati. 2017. *Ilmu negara*. Ponorogo:Uwais Inspirasi Indonesia.
- Khairul Muluk, MR. 2006. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang:Bayu Media Publisng.
- Kharisma, Bayu. 2013. "Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia" 14, no. November (November): 19.
- MacMillan Cheema G. Shabbir & Dennis A. Rondinelli (1983), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills/London/New Delhi : sage publications Conyer.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, hlm 46.
- Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Prasetijo. 2009. *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Soeprpto. 2006. *Membangun Masyarakat Adil dan Sejahtera*. Jurnal Ketahanan Nasional Vol 11.
- Solichin, A, Wahab, 2002, *Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah)*, Surabaya: Penerbit SIC.
- Tanya, Bernard L. 2010. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widyaningsih, Atia Tiffany. 2015. *Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Kewirausahaan Vol.4.

LAMPIRAN

BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179)
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
15. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
16. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

17. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
18. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik
19. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
21. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
22. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
23. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
24. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
25. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
26. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
28. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.

29. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
36. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
37. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
38. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
59. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
61. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
66. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

67. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah dengan bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan/atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
68. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pukesmas adalah pusat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari Pukesmas rawat jalan/tidak dengan rawat inap dan Pukesmas dengan rawat inap.
69. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
70. Pemberi kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
71. Tenaga kerja pendamping TKA adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh pemberi kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
72. Rencana penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
73. Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang selanjutnya disebut pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
74. Dana kompensasi pengguna TKA yang selanjutnya disingkat DPKTKA adalah kompensasi yang harus di bayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerima negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
75. Sistem online pelayanan penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis website untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- 3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, b, c, d, e, f, h dan i dipungut oleh Daerah.
- 4) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g tidak dipungut oleh Daerah.
- 5) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan

- e. Opsen BBNKB.
- 6) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB;
- 7) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - i. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - ii. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
 - iii. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
 - iv. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - v. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
 - b. Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari :
 - i. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir;
 - ii. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 - iii. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 - iv. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;
 - v. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - c. Retribusi Pemberian Izin Tertentu
 - i. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - ii. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

BAB III
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olah raga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

- h. menara.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Ketetapan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menentukan besaran ketetapan minimal PBB-P2
- (2) Ketetapan minimal PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
- b. untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen)

Pasal 9

- (1) Tarif pajak bagi lahan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian non berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen);
 - b. lahan pertanian pangan non berkelanjutan:
 1. lahan pertanian dengan luas sampai dengan 1000 m² (seribu meter persegi) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen)
 2. lahan pertanian dengan luas lebih dari 1000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi) sebesar 0,02% (nol koma nol dua persen);
 3. lahan pertanian dengan luas lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi) sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen);

- (2) Pemberlakuan tarif bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan setelah lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemberlakuan tarif bagi lahan pertanian pangan non berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah data yang berkaitan dengan lahan pertanian pangan non berkelanjutan tersedia.

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Ketiga

Tahun Pajak, Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 11

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah daerah letak objek pajak.

Pasal 12

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap objek Pajak setelah dilakukan pendataan diberikan NOP.
- (2) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai NOP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati atau Pejabat menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak

Pasal 15

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- (2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.
- (4) Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 16

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas setiap perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 17

- 1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;

5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- 3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hak milik
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan

Pasal 18

Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara Negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;.
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- 1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 20

- 1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- 2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar,
 - c. hibah,

- d. hibah wasiat,
 - e. waris,
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya,
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak,
 - j. penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah;
 - k. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- 3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasar 21

- 1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Kabupaten Sleman.
- 2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pasal 22

- 1) Tarif bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- 2) Tarif bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 23

- 1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah dikurangi dengan NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- 2) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, besaran pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan setelah dikurangi NPOTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagian Ketiga

Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 24

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 25

- 1) Saat terutangnya pajak ditetapkan untuk:

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang.
- 2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- 3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB
- 2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- 3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- 4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 27

- 1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- 4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- 1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- 2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 29

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 30

- 1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman :
 - a. yang nilai penjualannya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasamenunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 31

- 1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

- 2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

Pasal 32

- 1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping
- 2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 33

- 1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- 2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan

Pasal 34

- 1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;

- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainanketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- 2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

Pasal 35

- 1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- 2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- 1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

- 2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 37

- 1) Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- 3) Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 8% (delapan persen)
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 38

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 39

- 1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- 2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sleman.
- 3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB VI

PAJAK REKLAME

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Bagian Kedua

Pasal 40

- 1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- 2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- 3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 41

- 1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- 2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

- 1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- 2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- 3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi

penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- 4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 44

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 45

- 1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43;
- 2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- 3) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar

BAB VII
PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

- 1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- 2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan

Pasal 47

- 1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- 2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- 1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- 2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- 3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- 4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor- faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 49

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 2) Peraturan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kebijakan kemudahan berinvestasi dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 50

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen)

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 51

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 52

- 1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- 2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- 3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB VIII

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

- 1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspa4

- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum)
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang; dan
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;

- 2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 54

- 1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- 2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 55

- 1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- 2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- 3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- 4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 56

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Pajak Terutang dan Pemungutan Pajak

Pasal 57

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 58

- 1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- 2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

BAB IX

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD, dipungut retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 60

Obyek retribusi pelayanan kesehatan di RSUD meliputi:

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap dan perawatan khusus;
- c. rawat sehari (*one day care*);

- d. rawat rumah (*Home care*);
- e. tindakan hemodialisa;
- f. tindakan akupunktur;
- g. tindakan gigi dan mulut;
- h. pelayanan pemeriksaan laboratorium /patologi klinik;pelayanan
- i.i. pemeriksaan patologi anatomi;
- j. pelayanan pemeriksaan radiologi dan CT-scan;
- k. pelayanan elektromedik;
- l. pelayanan rehabilitasi medik,fisioterapi, okupasi terapi, terapi wicara;
- m. tindakan medik dan terapi non operatif,
- n. tindakan medik dan terapi operatif;
- o. pelayanan farmasi;
- p. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- q. pelayanan mobil ambulan dan mobil jenazah;
- r. pelayanan surat keterangan dokter;
- s. pelayanan psikologi;
- t. pelayanan klinik estetika;
- u. pelayanan pendidikan, penelitian, pelatihan calon tenaga medis, paramedis, non medis dan kelayakan penelitian {ethicnf cleorence}; dan
- v. pengelolaan limbah.

Pasal 61

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 62

Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.

Bagian Kedua

Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah, dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang dijabarkan dalam komponen retribusi.
- (2) Komponen retribusi terdiri dari:
 - a. jenis pelayanan yang diperoleh;
 - b. jenis alat yang digunakan
 - c. jenis tindakan medis; dan
 - d. biaya farmasi

Pasal 64

- (1) Biaya farmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (2) huruf d disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, dengan ketentuan :
 - a. biaya farmasi untuk obat ditambah 20% (duapuluh persen) dari harga pembelian obat, kecuali diatur lain peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 30% (tigapuluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.
- (2) Harga pembelian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada harga eceran tertinggi obat.
- (3) Harga pembelian alat kesehatan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada harga eceran tertinggi alat kesehatan habis pakai.

- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD kecuali biaya farmasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 65

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas dipungut retribusi pelayanan kesehatan pada puskesmas.

Pasal 66

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pelayanan kesehatan pada puskesmas dalam bentuk pelayanan:

- a. pelayanan klinik;
 1. rawat jalan:
 - a) pemeriksaan umum;
 - b) pemeriksaan gigi dan mulut;
 - c) pelayanan KIA (Kesehatan Ibu Anak)/KB (Keluarga Berencana)/Imunisasi;
 - d) Konsultasi.
 2. Pelayanan 24 (dua puluh empat) jam terbatas/Kegawatdaruratan
 3. Pelayanan penunjang:
 - a) laboratorium:
 - 1) hematologi;
 - 2) urin;
 - 3) feses;
 - 4) kimia klinik;
 - 5) serologi/imunologi; dan
 - 6) bakteriologi.

- b) radiodiagnosik dan elektromedik;
 - c) rehabilitasi medik;
 - d) pelayanan ambulans; dan
 - e) pengolahan limbah medis cair.
4. Rawat inap:
- a) Umum; dan
 - b) Kebidanan dan kandungan.
- b. pelayanan kesehatan masyarakat:
- 1. homecare/kunjungan rumah; dan
 - 2. pengambilan sampel.
- c. Praktik pendidikan kesehatan:
- 1. Praktik klinik;
 - 2. Praktik non klinik;
 - 3. Pelayanan studi banding; dan
 - 4. Pelayanan penelitian.

Pasal 67

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada puskesmas.

Pasal 68

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi:
- a. pelayanan kesehatan klinik,
 - b. pelayanan kesehatan masyarakat, dan
 - c. praktik pendidikan kesehatan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Pelayanan KIA (Kesehatan Ibu Anak) pemeriksaan ibu hamil 10 T pada kunjungan ANC terpadu sesuai standar.

- b. Pelayanan penanggulangan korban KLB (Kejadian Luar Biasa), keracunan makanan dan kejadian luar biasa penyakit potensi wabah yang diteapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 69

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan pada puskesmas.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.

Pasal 71

- (1) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Jasa sasaran;
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Obat;
 - d. Bahan medis habis pakai; dan
 - e. Bahan non medis habis pakai.

- (4) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Bagian

Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional

Pasal 72

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dimana peserta dimaksud terdaftar.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan tarif kapitasi dan tarif non kapitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak diperkenankan dipungut biaya tambahan (cost-sharing).
- (5) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak terdaftar di Puskesmas, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dimaksud paling banyak 3 (tiga) kali
- (6) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bukan pelayanan rujukan.

EDIT 28 November 2022

BAB X
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 73

Dengan nama retribusi pelayanan kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

- 1) Objek retribusi adalah pelayanan kebersihan, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. pelayanan kebersihan pada jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
 - b. pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - c. pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 75

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kebersihan dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Lampiran.

BAB XI

RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 78

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas setiap penggunaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 79

- 1) Objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan tidak bermotor.

Pasal 80

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 81

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 82

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan pada

- a. frekuensi penggunaan tempat parkir; dan
- b. jenis kendaraan bermotor.

Pasal 83

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum

Pasal 84

TARIF RETRIBUSI

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
1	sepeda motor roda 2 (dua)	Rp. 1.000 (seribu rupiah)
2	sepeda motor roda 3 (tiga)	Rp.1.500 (seribu limaratus rupiah)
3	kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp.2.000 (duaribu rupiah)
4	kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp.3.000 (tigaribu rupiah)
5	kendaraan bermotor roda 10 (sepuluh)	Rp.6.000 (enamribu rupiah)

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 85

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang.

Pasal 86

- 1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 2) Pelataran, los, dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelataran;

- b. los:
 - 1. los dengan sekat;
 - 2. los tanpa sekat;
 - 3. los sementara;
- c. kios:
 - 1. kios menghadap luar;
 - 2. kios menghadap dalam

3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 87

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 89

- 1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan:
 - a. kelas pasar;
 - b. jenis pasar;
 - c. jenis tempat dasaran;
 - d. luas tempat dasaran; dan
 - e. golongan jenis dagangan

- 2) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan penyediaan fasilitas dan peruntukan pasar, meliputi:
 - a. pasar tipe A;
 - b. pasar tipe B;
 - c. pasar tipe C; dan
 - d. pasar tipe D.
- 3) Jenis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pasar tradisional/sederhana termasuk pasar hewan.
- 4) Jenis tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kios hadap luar;
 - b. kios hadap dalam;
 - c. los dengan sekat;
 - d. los tanpa sekat;
 - e. los sementara; dan
 - f. pelataran.
- 5) Luas tempat dasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan luas tempat dasaran yang digunakan pedagang dalam meter persegi.
- 6) Golongan jenis dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didasarkan pada perizinan yang dimiliki, terdiri dari:
 - a. golongan I meliputi barang-barang yang dibutuhkan oleh pembeli hanya sebagai insidentil atau tidak dapat ditentukan waktunya;
 - b. golongan II meliputi barang-barang yang merupakan barang mewah dan relative mahal harganya; dan
 - c. golongan III meliputi barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang-barang yang dibutuhkan dalam waktu interval tertentu.

Pasal 90

- 1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.
- 2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Lampiran.

BAB XI

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 91

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas setiap pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- 1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tempat parkir di:
 - a. tempat rekreasi dan objek wisata, dan fasilitas olahraga;
 - b. area pasar;
 - c. gedung parkir atau lahan parkir;
 - d. tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- 3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

- b. penyelenggaraan tempat parkir pada kantor pelayanan Pemerintah Daerah kecuali pada kantor pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai objek retribusi;
- c. kendaraan tidak bermotor.

Pasal 93

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Penetapan Retribusi, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 95

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan pada:

- a. frekuensi penggunaan tempat parkir; dan
- b. koefisien jenis kendaraan

Pasal 96

- (1) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Lampiran.

BAB XII

Retribusi Rumah Potong Hewan Ternak

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 97

Dengan nama retribusi rumah potong hewan ternak dipungut retribusi atas setiap pelayanan rumah potong hewan dan penyediaan fasilitasnya termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 98

- 1) Objek retribusi adalah setiap pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggunaan kandang hewan ternak;
 - b. pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong;
 - c. pemotongan hewan ternak;
 - d. pemeriksaan daging hasil pemotongan; dan
 - e. pelayanan hewan ternak.
- 3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 99

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong

Pasal 100

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dan wajib melakukan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 101

Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah pemotongan hewan diukur berdasarkan:

- a. jenis hewan ternak;
- b. fasilitas yang digunakan; dan
- c. tindakan yang dilakukan termasuk pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong

Pasal 102

- (1) Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Lampiran.

BAB XIII

Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 103

Dengan nama retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga dipungut retribusi atas setiap pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Objek retribusi adalah pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa pelayanan dihitung berdasarkan alokasi beban biaya yang dipikul oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jasa pelayanan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 108

- 1) Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran.

Pasal 109

- 1) Pengecualian atas pengenaan tarif retribusi untuk retribusi wisata alam berlaku bagi:
 - a. pengunjung dibawah 5 (lima) tahun;
 - b. penduduk setempat pada tempat rekreasi wisata alam;
 - c. mereka yang menjalankan tugas dinas pemerintahan;
 - d. kendaraan angkutan umum beserta sopir dan kondektur yang mempunyai trayek tetap menuju tempat rekreasi dan olahraga.
- 2) Pengunjung dari pelajar/mahasiswa/instansi/lembaga lainnya yang datang secara berombongan ke objek wisata museum Gunung Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan keringan pembayaran sebesar:
 - a. 25% (duapuluhlima persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 25 (duapuluhlima) orang; dan
 - b. 50% (limapuluh persen) dari tarif retribusi untuk jumlah pengunjung paling sedikit 100 (seratus) orang

BAB XIV

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 110

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

Pasal 111

- (1) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah
- (2) Hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hasil produksi pertanian;
 - b. benih tanaman;
 - c. benih ikan;
 - d. calon induk ikan; dan
 - e. afkiran induk ikan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 112

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 113

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembelian hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dan diwajibkan membayar retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pengeanaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 114

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan:

- a. Jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
- b. Volume hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual; dan
- c. Ukuran hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 115

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 116

- (1) Tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hasil produksi pertanian sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual produk;
 - b. benih tanaman sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual produk;
 - c. benih ikan sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual produk;
 - d. calon induk ikan sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual produk; dan
 - e. afkiran ikan sebesar 100% (seratus persen) dari harga jual produk.
- (2) Tarif retribusi penjualan benih tanaman, benih ikan, dan calon induk ikan kepada masyarakat Kabupaten Sleman ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari harga jual produk.
- (3) Harga jual produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 117

Dengan nama retribusi pemanfaatan aset daerah dipungut retribusi atas setiap pemanfaatan aset daerah.

Pasal 118

- (1) Obyek retribusi pemanfaatan aset daerah adalah pemanfaatan aset daerah.
- (2) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan tanah dan prasarana bangunan;
 - b. pemanfaatan bangunan gedung;
 - c. pemanfaatan kendaraan;
 - d. pemanfaatan alat-alat berat;
 - e. pemanfaatan alat-alat ukur;
 - f. pemanfaatan laboratorium; dan
 - g. pemanfaatan alat-alat permainan dan timbangan ternak.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 119

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemanfaatan aset daerah.

Pasal 120

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan aset daerah dan wajib melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 121

Dasar pengenaan pemanfaatan aset daerah dihitung berdasarkan:

- a. lokasi dan luas tanah;
- b. fasilitas;
- c. jangka waktu;
- d. peruntukkan;
- e. jenis kekayaan daerah; dan
- f. harga bahan penunjang

Pasal 122

- 1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemanfaatan aset daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam Lampiran.

BAB XVII

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 123

Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 124

- (1) Objek Retribusi PBG dalah penerbitan PBG.
- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. Kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;

- c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi perkantoran dan keagamaan.

Pasal 125

Subjek Retribusi PBG meliputi orang atau Badan yang memperoleh PBG.

Pasal 126

Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG .

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 127

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
 - a. biaya penyediaan layanan; dan
 - b. harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. Harga Satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Volume;
- b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
- c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 128

- (1) Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan 0 % (nol persen) sampai dengan 0,5 % (nol koma lima persen).
- (2) Indeks lokalitas ditetapkan berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh TPT dan TPA.
- (3) Ketentuan mengenai Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

- (1) Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan standar harga satuan Gedung Negara sederhana.
- (2) Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 130

- (1) Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan jenis prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan mengenai harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Prinsip yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian PBG.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan dokumen PBG;
- b. inspeksi Penilik bangunan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan; dan
- e. biaya dampak negatif dari pemberian PBG.

Pasal 132

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan :

- a. Bangunan Gedung; dan/atau
- b. Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 133

- (1) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. Luas lantai Bangunan;
 - b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung;
 - c. Indeks terintegrasi; dan
 - d. Indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Luas lantai Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perkalian antara indeks lokalitas dengan standart harga satuan tertinggi Bangunan gedung negara sederhana.
- (4) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perkalian:
 - a. indeks fungsi;
 - b. penjumlahan bobot parameter dikali indeks parameter; dan
 - c. faktor kepemilikan.
- (5) Ketentuan mengenai Indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 134

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus perkalian antara:
 - a. volume;
 - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung;
 - c. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - d. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (2) Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan prasarana Bangunan Gedung .
- (3) Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penghitungan harga jenis prasarana bangunan, jenis bangunan dikali luasan.
- (4) Ketentuan mengenai Indeks prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

Retribusi Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 135

Dengan nama retribusi (DKPTKA) Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing dipungut retribusi sebagai dana kompensasi atas pemberian perpanjangan RPTKA.

Pasal 136

- (1) Objek retribusi adalah penggunaan TKA oleh pemberi kerja TKA.

- (2) Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. instansi pemerintah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 137

Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA.

Pasal 138

Wajib retribusi adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah.

Pasal 139

Retribusi DKPTKA termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Prinsip Penetapan Retribusi dan Tarif Retribusi

Pasal 140

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pasal 141

- (1) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar DKPTKA yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagaimana pendapatan daerah yang diterbitkan melalui TKA Online.
- (4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pemberi kerja TKA;
 - b. Identitas TKA;
 - c. Nama bank;
 - d. Nomor rekening;
 - e. Atas nama rekening; dan
 - f. Berdasarkan DKPTKA yang dibayarkan.
- (5) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh wajib retribusi.

Pasal 142

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 143

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayananyang bersangkutan.

- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan Pajak

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang

dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.

- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 145

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Perkada.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 146

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejujua saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 147

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidangRetribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinyakepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Retribusi.

Bagian Keempat Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 148

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) atau Pasal 147 ayat (1), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 149

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 150

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

- e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
 - (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentiffiskal.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 151

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib

Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkatlikuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 152

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIISANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 154

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 155

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 156

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 157

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga

per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.

- (3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perkada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 155 dan Pasal 157 merupakan pendapatan negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 159

Ketentuan mengenai Opsen MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

- (1) Pada saat Perda ini berlaku, Perda Nomor ... Tahun ... (Perda PDRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Perda ini berlaku semua peraturan Bupati yang tidak bertentangan dengan aturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 161

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

LAMPIRAN... PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR..... TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. RAWAT JALAN

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Poliklinik Spesialis Pagi	80.000
2	Poliklinik Spesialis Sore	100.000
3	Poliklinik Sub Spesialis Pagi	95.000
4	Poliklinik Sub Spesialis Sore	120.000
5	Poliklinik Umum	40.000
6	Konsultasi Psikologi/Gizi/HIV	30.000
7	Konsultasi Via Telephone	25.000
8	Periksa IGD	60.000
9	Konsultasi Antar Spesialis	50.000
10	Konsultasi Spesialis di IGD	55.000
11	Senam Hamil/Kelas Ibu	30.000
12	Poliklinik Spesialis Eksekutif	175.000
13	Poliklinik Sub Spesialis Eksekutif	190.000

B. RAWAT INAP DAN PERAWATAN KHUSUS

NO	KELAS PERAWATAN	Tarif (Rp)	
		TANPA VISITE	DENGAN VISITE
		DOKTER UMUM	DOKTER UMUM
1	Kelas III	115.000	140.000
2	Isolasi	425.000	450.000
3	ICU/ICCU/NICU/PICU	620.000	670.000
4	Kelas II	160.000	190.000

C. RAWAT SEHARI (ONE DAY CARE)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	One Day Care	260.000

D. RAWAT RUMAH (HOME CARE)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
1	Paket Akep radius 1-15 km	70.000
2	Paket Akep radius 16-30 km	100.000
3	Paket Visite Dokter Umum radius 1-15 km	90.000

4	Paket Visite Dokter Umum radius 16-30 km	120.000
5	Paket Visite Dokter Spesialis radius 1-15 km	110.000
6	Paket Visite Dokter Spesialis radius 16-30 km	140.000

E. TINDAKAN HEMODIALISA

NO	NAMA PEMERIKASAAN	TARIF (Rp)
1	Dengan Reuse	750.000
2	Non Reuse	910.000

F. TINDAKAN AKUPUNTUR

NO	NAMA PEMERIKASAAN	TARIF (Rp)
1	Tindakan Akupuntur	120.000

G. TINDAKAN GIGI DAN MULUT

NO	NAMA TINDAKAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)
1	Tumpatan glass ionomer anterior	120.000
2	Tumpatan glass ionomer posterior	160.000
3	Tumpatan Composite anterior	225.000
4	Tumpatan Composite Posterior	290.000
5	Pulp Capping	90.000
6	Rawat saraf gigi 1 kali kunjungan (irigrasi dan dressing)	200.000
7	Cabut Gigi tetap	95.000
8	Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	169.000
9	Cabut Gigi Desidui	59.500
10	Cabut gigi Decidui dengan penyakit	82.500
11	Operasi gigi Impacted Mesioversi	950.000
12	Operasi gigi Impacted Horizontal	1.500.000
13	Incisi Abes (Ekstra Oral)	350.500
14	Incisi Abes (Intra Oral)	74.000
15	Operculextomi	225.000
16	Ganti Darin	67.500
17	Extirpasi Jaringan Lunak (murocale, epulis,dll)	435.000
18	Alveolectomy per sekmen	310.000
19	Biopsi	290.000
20	Aspirasi Cariran	138.500
21	Fixasi Gigi per rahang	784.000
22	Pembersihan karang gigi per rahang	125.000
23	Heating Up 1 sampai 4 jahitan	40.500
24	Heating Up 1 sampai 5 jahitan	74.000
25	Fixatie kawat interdental per rahang	648.000
26	Kontrol Fixiate	50.000

27	Lepas Fixiate	251.000
28	Perawatan dry socket	74.000
29	Gigi tiruan akrilik sebgaiian 1 elemen	400.000
30	Gigi tiruan akrilik sebgaiian elemen berikutnya	90.000
31	Gigi tiruan valpast sebgaiian 1 elemen	600.000
32	Gigi tiruan valpast sebgaiian elemen berikutnya	155.000
33	Gigi tiruan lucitone sebgaiian 1 elemen	899.000
34	Gigi tiruan lucitone sebgaiian 1 elemen berikutnya	155.000
35	Gigi tiruan akrilik lengkap RA + RB	2.900.000
36	Gigi tiruan lucitone lengkap RA + RB	3.700.000
37	Reparasi Gigi Palsu	275.000
38	Orthodonsi Cekat 1 rahang (Behel)	2.504.000
39	Kontrol Orthodonsi Cekat	125.000
40	Devitalsasi	75.000
41	Open access & orifice finding	90.000
42	Obturasi saluran akar (per saluran)	120.000
43	Preparasi saluran akar (per saluran)	225.000
44	Lining	50.000
45	Rewalling komposit	150.000
46	Cetak double impression (per rahang)	150.000
47	Cetak algiant (per rahang)	50.000
48	Pasak	400.000
49	Semensi	200.000
50	Crown PFM	850.000
51	Crown Full Porselen	1.500.000
52	Crown Zirconia	1.800.000
53	Crown Temporary	125.000
54	Onlay/inlay komposit	450.000
55	Bleaching ekstrakoronal (per rahang)	1.500.000
56	Bleaching intrajoronal (per elemen)	300.000
57	Apicoectomy	750.000
58	Apekssifikasi	400.000
59	Penutupan perfomasi	350.000
60	Hemiseksi	700.000

H. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM/PATOLOGI KLINIK

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN		KELAS I DAN RUANG ISOLASI		VIP, VVIP/SUITE ROOM,ICU/NICU/PICU	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
a.	KIMIA KLINIK						
1	Asam urat darah	28.500	29.350	31.000	32.000	34.500	35.750
2	Creatinine darah	27.000	27.850	29.000	30.000	32.500	33.750
3	Cholesterol	22.000	22.750	24.000	24.850	27.000	28.100
4	Bilirubin total	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
5	Bilirubin direct	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
6	Protein total	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
7	Alkali phospatase	25.500	26.500	28.000	29.250	31.500	33.000
8	SGOT	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
9	SGPT	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
10	HDL Cholesterol	37.500	38.750	41.000	42.500	46.000	47.850
11	LDL Cholesterol	37.500	38.750	41.000	42.500	46.000	47.850
12	Albumin	25.500	26.500	28.000	29.250	31.500	33.000
13	Globulin	19.000	20.100	21.000	22.350	23.500	25.100

14	Urea	27.000	28.000	29.500	30.750	33.000	34.500
15	Natrium darah	40.000	41.250	43.500	45.000	49.000	50.850
16	Kalium darah	40.000	41.250	43.500	45.000	49.000	50.850
17	Chlorida darah	40.000	41.250	43.500	45.000	49.000	50.850
18	Triglycerida	28.000	29.000	30.500	31.750	34.500	36.000
19	CKMB	61.000	62.750	66.500	68.600	74.500	77.100
20	LDH	50.000	51.500	55.000	56.850	61.000	63.250
21	Analisa Gas Darah (AGD)	212.500	216.850	232.000	237.350	257.500	264.000
22	Nuchter (GDN)	23.500	24.250	25.500	26.350	28.500	29.600
23	Post prandial (GPP)	23.500	24.250	25.500	26.350	28.500	29.600
24	Sewaktu (GDS)	23.500	24.250	25.500	26.350	28.500	29.600
25	Calsium	45.000	46.500	49.500	51.350	55.000	57.250
26	Magnesium	45.000	46.500	49.500	51.350	55.000	51.250
27	CPK	64.500	65.750	70.000	71.500	78.000	79.850
28	Gamma GT	44.000	45.500	48.500	50.350	54.000	56.250
29	Serium Iron/SI	56.500	59.000	62.500	65.600	70.000	73.750
30	TIBS	102.900	105.400	112.500	115.600	125.000	128.750
31	HbA IC	146.500	149.000	159.500	162.600	177.000	180.750

32	Amilase	45.000	46.250	49.000	50.500	55.000	56.850
33	Lipase	60.000	61.500	65.500	67.350	73.000	75.250
34	Creatinine urin	35.000	36.250	38.000	39.500	43.000	44.850
35	Natrium urin	40.000	41.250	43.500	45.000	49.000	50.850
36	Kalium urin	40.000	41.250	43.500	45.000	49.000	50.850
	HEMATOLOGI	-	-	-	-	-	-
b.	HEMATOLOGI I	-	-	-	-	-	-
1	Laju Endapan Darah (KED)	22.000	22.750	24.000	24.850	27.000	28.100
2	Hematokrit (HTC)	28.000	28.750	30.500	31.350	34.000	35.100
3	Hb	28.000	28.750	30.500	31.350	34.000	35.100
4	Eritosit (AE)	28.000	28.750	30.500	31.350	34.000	35.100
5	Retikulosit	30.000	31.250	33.000	34.350	37.000	38.850
6	Lekosit (AL)	28.000	28.750	30.500	31.350	34.000	35.100
7	Trombosit (AT)	28.000	28.750	30.500	31.350	34.000	35.100
8	Golongan darah	21.000	21.750	22.500	23.350	25.500	26.600
9	Malaria/Filaria	21.000	22.000	23.000	24.250	26.000	27.500
10	Darah rutin	56.000	60.000	63.000	68.000	71.500	77.500
11	Morfologi darah tepi	67.000	750.750	78.000	88.850	90.500	103.600

12	IT Radio	67.000	75.750	78.000	88.850	90.500	103.600
13	BMP/Pungsi Sumsum Tulang	150.000	162.500	170.500	186.100	193.500	212.250
14	PAS	125.000	131.250	139.000	146.750	156.000	165.350
15	SBB	125.000	131.250	139.000	146.750	156.000	165.350
c.	HEMATOLOGI II	-	-	-	-	-	-
1	Masa pendarahan (BT)	21.000	22.750	23.500	25.600	27.000	29.600
2	PTT	48.000	50.000	53.000	55.500	59.500	62.500
3	APT	48.000	50.000	53.000	55.500	59.500	62.500
4	Malaria ICT	88.000	90.000	96.000	98.500	107.000	110.000
5	Fibrinogen	145.000	147.500	158.000	161.100	175.000	178.750
6	D Dimer	320.000	322.500	347.000	350.100	383.000	386.750
7	LPB	35.000	37.500	39.500	42.600	44.500	48.250
d.	SEROLOGI/IMUNOLOGI	-	-	-	-	-	-
1	VDRL/RPR	90.000	32.500	98.500	101.600	110.000	113.750
2	PP Test	28.500	29.350	31.000	32.000	34.500	35.750
3	Widal	47.000	48.250	51.000	52.500	57.000	58.850
4	Thyroid 3 (T3)	125.000	127.500	136.500	139.600	151.500	155.250
5	Thyroid 4 (T4)	125.000	127.500	136.500	139.600	151.500	155.250

6	CRP	120.000	122.500	131.000	134.100	145.500	149.250
7	TSH	110.000	112.500	120.500	123.600	133.500	137.250
8	HbsAg	53.000	54.250	57.500	59.000	64.500	66.350
9	Tubex TF	146.500	149.000	159.500	162.600	177.000	180.750
10	TSH-S	200.000	202.500	217.500	220.600	240.500	244.250
11	Free-T3	255.000	257.500	277.000	280.100	306.000	309.750
12	Free-T4	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
13	NS 1 Antigen	250.000	252.500	271.500	274.600	300.000	303.750
14	HbsAg kuantitatif	110.000	112.500	120.500	123.600	133.500	137.250
15	Anti HBs titer	195.000	197.500	212.000	215.100	234.500	238.250
16	HbeAg	235.000	237.500	255.500	258.600	282.000	285.750
17	Anti HIV	90.000	94.250	99.500	104.750	112.000	118.350
18	Anti HIV kuantitatif	185.000	187.500	201.500	204.600	222.500	226.250
19	IgM Anti Dengue	90.000	94.250	99.500	104.750	112.000	118.350
20	IgG Anti Dengue	90.000	94.250	99.500	104.750	112.000	118.350
21	IgM Anti Leptospira	125.000	129.250	137.500	142.750	153.500	159.850
22	IgG Anti Leptospira	90.000	94.250	99.500	104.750	112.000	118.350
23	Asto	51.000	53.250	56.000	58.750	63.000	66.350

24	RF	135.000	137.500	147.500	150.600	163.500	167.250
25	PSA Total	255.000	257.500	277.000	280.100	306.000	309.750
26	IgM Toxoplasma	255.000	227.500	244.500	247.600	270.000	273.750
27	IgG Toxoplasma	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
28	Aviditas Toxoplasma	375.000	377.500	406.500	409.600	448.500	452.250
29	IgM CMV	250.000	252.500	271.500	274.600	300.000	303.750
30	IgG CMV	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
31	Aviditas CMV	225.000	257.500	277.000	280.100	306.000	309.750
32	IgM Rubella	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
33	IgG Rubella	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
34	IgG HSV I	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
35	IgM HSV I	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
36	IgG HSV 2	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
37	IgM HSV 2	172.000	174.500	187.000	190.100	207.000	210.750
38	Ca 125	190.000	192.500	206.500	209.600	228.500	232.250
39	Ca 19 9	310.000	312.500	336.500	339.600	371.000	374.750
40	CA 15 3	300.000	302.500	325.500	328.600	359.500	363.250
41	Procalcitonin	575.000	577.500	622.500	625.600	686.000	689.750

42	Troponin I	305.000	307.500	331.000	334.100	365.000	368.750
43	Anti Syphilis	45.000	46.250	49.000	50.500	55.000	56.850
e.	BAKTERIOLOGI						
1	Preparat Batang Tahan Asam (BTA)	25.500	26.750	28.000	29.500	31.500	33.350
2	Preparat jamur/spr	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.600
3	Prepart gara,/GO	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.600
4	Preparat diptheria	26.000	27.000	28.500	29.750	32.000	33.500
5	Preparat trichom	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.600
6	Candida albicans	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.600
7	Kultur sensitifitas hitung kuman urine	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250
8	Kultur sensitifitas pus	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250
9	Kultur sensitifitas skret	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250
10	Kultur sensitifitas darah/bacteck	375.000	387.500	413.500	429.100	461.000	4793750
11	Kultur sensitifitas sputum	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250
12	Kultur sensitifitas BTA	400.000	412.500	440.500	456.100	490.500	509.250
13	Kultur sensitifitas cairan tubuh	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250
14	Kultur sensitifitas swab	325.000	337.500	359.500	375.100	401.500	420.250

15	Angka kuman	115.000	118.750	126.500	131.100	141.000	146.600
16	Pemeriksaan parasit	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.600
17	Tzank Test	28.500	29.600	31.000	32.350	35.000	36.00
18	TCM TB Non Program	310.000	316.250	337.500	346.250	376.000	385.350
f.	ANALISA CAIRAN						
1	Analisa Cairan LCS	170.000	180.000	190.000	202.500	214.000	229.000
2	Analisa Cairan pleura	170.000	180.000	190.000	202.500	214.000	229.000
3	Analisa Cairan sendi	170.000	180.000	190.000	202.500	214.000	229.000
4	Analisa sperma	125.000	131.250	139.000	146.750	156.00	165.350
g.	URINE						
1	Protein	20.000	20.750	21.500	22.350	24.500	25.600
2	Reduksi glukose	20.000	20.750	21.500	22.350	24.500	25.600
3	Urobilinogen	20.000	20.750	21.500	22.350	24.500	25.600
4	Keton	20.000	20.750	21.500	22.350	24.500	25.600
5	Esbach	27.000	28.250	29.500	31.000	33.500	35.350
6	Sedimen	15.500	16.600	17.000	18.350	19.500	21.100
7	Nitrit	20.000	20.750	21.500	22.350	24.500	25.600
8	Urine rutin	31.000	33.000	34.500	37.000	39.000	42.000

9	Eritrosit dismorfik	15.500	16.600	17.000	18.350	19.500	21.100
h.	TINJA/FEACES	-	-	-	-	-	-
1	Feces rutin	15.000	16.250	16.500	18.000	19.000	20.850
2	Clini test	36.000	36.750	39.000	39.850	43.500	44.600
3	Benzidin tetst	42.900	43.400	46.500	47.100	51.500	52.250
4	Darah samar/hemts	39.600	40.350	43.000	43.850	47.500	48.600
i.	NARKOBA						
1	Cocain	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
2	Methamphetamin	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
3	Cannabinoid	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
4	Benzodiazepin	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
5	Opiate	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
6	Amphetamin	40.000	41.500	44.000	45.800	49.000	51.250
7	Paket narkoba 5 macam	140.000	145.000	154.500	160.750	172.500	180.000
	BSRS						
1	Cross macth	90.000	93.750	99.500	104.100	111.500	117.100
2	Service cost	360.000	366.250	392.500	400.250	435.000	444.350
3	DCT	37.500	38.750	41.000	42.500	46.000	47.850

4	Serum autolog	37.500	36.250	38.000	39.500	43.000	44.850
5	PRP	75.000	82.500	86.000	95.350	98.000	109.250
6	Fibrin glue	110.000	120.000	125.500	138.000	143.000	158.000
7	Plebotomi terapi	125.000	137.500	143.500	159.100	164.000	182.750

I. PELAYANAN PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN		KELAS I DAN RUANG ISOLASI		VIP, VVIP/SUITE ROOM,ICU/NICU/PICU	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)
	Pemeriksaan Imunologi						
1	Pemeriksaan Imunologi HK per antibodi	340.000	365.000	384.000	415.250	435.000	472.500
	Pemeriksaan Sotiologi	-	-	-	-	-	-
2	Pemeriksaan Sotiologi Pap Smear	120.000	141.250	143.500	170.000	169.000	200.850
3	Pemeriksaan Sotiologi Sputum 1x	160.000	181.250	187.000	213.500	216.500	248.350
4	Pemeriksaan Sotiologi Sputum 3x	221.500	253.350	260.500	300.250	302.500	350.250
5	Pemeriksaan Sotiologi Sikatan 1x	137.500	158.750	162.500	189.000	189.500	221.350
6	Pemeriksaan Sotiologi Cairan/Urin	145.500	166.750	171.000	197.500	199.000	230.850
7	Pemeriksaan Sotiologi Cairan/Urin dengan Blok Perafin (Histopatologi)	284.000	326.500	335.500	388.600	390.000	453.750

8	Pemeriksaan Sotiologi Bilasan (Washing)	137.500	158.750	162.500	189.000	189.500	221.350
9	Pemeriksaan Sotiologi Sample Aspirasi	121.500	142.750	145.000	171.500	170.500	202.350
10	Pemeriksaan Sotiologi Sumsum Tulang	188.000	219.850	224.000	263.750	262.500	310.250
11	Pemeriksaan Sotiologi Aspirasi/FNAB Instalasi lain	107.500	128.750	130.000	156.500	154.000	185.850
12	FNAB/AJH Sperfisial dengan Tindakan	277.000	319.500	328.000	381.100	382.000	445.750
13	FNAB/AJH Deep (Organ Dalam) dengan Tindakan	481.000	555.350	569.500	662.350	663.500	775.000
14	Pemeriksaan Sitologi pap smear dengan LBC pemeriksaan Histopatologi	282.750	309.300	323.000	356.100	368.500	408.250
15	Pemeriksaan Histopatologi Jaringan Kecil	223.000	265.500	269.500	322.600	317.500	381.250
16	pemeriksaan Histopatologi Jaringan Sedang	292.000	345.100	351.000	417.350	412.500	492.100
17	pemeriksaan Histopatologi Jaringan Besar/Radikalitas	361.000	424.750	432.500	512.100	508.000	603.600
18	Pemeriksaan Potong Buku Jaringan Kecil/Sedang	244.250	292.050	296.000	355.750	349.000	420.600
19	Pemeriksaan Potong Buku Jaringan Besar/Radikalitas	361.000	424.750	432.500	512.100	508.000	603.600
20	Pemreriksaan jaringan sisa potong beku	244.250	318.600	322.500	388.850	381.000	460.600
21	Pemeriksaan Histopatologi Biopsi Hati, Ginjal, Sumsum Tulang	265.500	318.600	322.500	388.850	381.000	460.600
22	Pemeriksaan Hispatologi Biopsi Esofagus, Gaster, dan Kolom 1-2 btl	244.250	292.050	296.000	355.750	349.000	420.600
23	Pemeriksaan Hispatologi Biopsi Esofagus, Gaster, dan Kolom 3-4 btl atau lebih	339.750	398.150	406.000	479.000	476.000	563.600
24	Konsultasi Slide (dari luar)	170.000	212.500	212.500	265.600	255.000	318.750

25	Konsultasi Blok Parafin (dari luar)	223.000	265.500	269.500	322.600	317.500	381.250
26	Histokimia	80.000	92.500	94.500	110.100	110.500	129.250

J. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN CT-SCAN

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN		KELAS I DAN RUANG ISOLASI		VIP, VVIP/SUITE ROOM,ICU/NICU/PICU	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)	TARIF (Rp)
a.	NON KONTRAS						
1	Thorax anak	76.500	81.000	84.500	90.000	94.500	100.500
2	Thorax anak AP dan Lateral	91.500	96.500	101.000	107.500	113.500	121.000
3	Thorax dewasa	86.500	90.500	95.000	100.000	106.500	112.000
4	Thorax dewasa AP dan Lateral	111.500	116.500	122.500	129.000	137.000	144.500
5	Babygram	91.500	96.500	101.000	107.500	113.500	121.000
6	Abdomen/BNO anak	78.000	82.500	86.000	92.000	97.000	104.000
7	Abdomen/BNO dewasa	90.000	96.50	100.000	108.000	113.000	122.500
	Extremitas atas						
	a) Humerus	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	b) Humerus Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121.000	130.500
	c) Antebrachi	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000

	d) Antebrachi Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	e) Manus	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	f) Manus Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	g) Clavicla/scapula	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	h) Clavicla/scapula Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	i) Wrist Joint	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	j) Wrist Joint Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	k) Shoulder joint	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	l) Shoulder joint Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	m) Cubiti	72.000	76.500	79.500	85.500	90.000	97.000
	n) Cubiti Dextra Sinistra	96.500	103.000	107.000	115.000	121000	130.500
	Extremitas bawah						
	a) Femur	89.000	93.500	98.000	104.000	110.000	116.500
	b) Femur Dextra Sinistra	114.400	120.000	125.500	133.000	141.000	149.500
	c) Cruris	92.500	98.000	102.500	109.000	115.000	123.000
	d) Cruris Dextra Sinistra	118.500	125.500	131.000	139.500	147.500	157.500
	e) TMJ	85.500	92.500	95.500	104.500	108.500	118.500
	f) Orbita	85.500	92.500	95.500	104.500	108.500	118.500

	g) Mastoid	85.500	92.500	95.500	104.500	108.500	118.500
	h) Mastoid Dextra Sinistra	135.000	146.500	151.000	165.000	171.500	188.500
	i) Mandibula	85.500	92.500	95.500	104.500	108.500	118.500
	j) Mandibula Dextra Sinistra	135.000	146.500	151.000	165.000	171.500	188.500
	Vertebra	-	-	-	-	-	-
	a) Cervical/stl AP Lateral	85.500	92.500	95.500	104.500	108.500	118.500
	b) Cervical/stl AP Lateral Oblique	135.000	146.500	151.000	165.000	171.500	188.000
	c) Thoracal Ap Lateral	105.500	114.000	118.000	128.500	133.500	146.000
	d) Thoracal Ap Lateral Oblique	135.000	146.500	151.000	164.500	171.000	187.000
	e) Thoracolumbal Ap Lateral	105.000	113.500	117.000	127.500	133.500	145.000
	f) Thoracolumbal Ap Lateral Oblique	134.500	145.500	150.000	163.500	170.500	186.500
	g) Lumbal AP Lateral	105.000	113.500	117.000	127.500	133.500	145.000
	h) Lumbal AP Lateral Oblique	134.500	145.500	150.000	163.500	170.500	186.500
	i) Lumbo sacral AP Lateral	105.000	113.500	117.000	127.500	133.500	145.000
	j) Lumbo sacral AP Lateral Oblique	134.500	145.500	150.000	163.500	170.500	186.500
	k) Sacrum AP Lateral	111.000	121.000	124.500	136.500	141.500	156.000
	l) Sacrum AP Lateral Oblique	141.500	154.000	158.500	174.00	180.500	199.00

m) Abdomen 3 posisi dewasa	140.500	148.500	155.500	165.500	175.000	186.500
n) Abdomen 3 posisi anak	111.000	117.500	122.500	130.500	137.500	146.500
o) Bone survey	373.000	388.500	409.500	428.500	458.000	480.000
Paanoramik/OPG	98.000	108.500	110.500	123.00	126.500	141.500
Periapical	75.000	-	90.000	-	110.000	-
Pelvis Sonde	167.500	181.500	187.000	204.000	212.500	232.500
USG	-	-	-	-	-	-
a) USG Abdomen Upper	208.500	227.000	234.000	256.500	266.500	293.500
b) USG Abdomen Lower	208.500	227.000	234.000	256.500	266.500	293.500
c) USG Whole Abdomen	240.000	261.500	269.000	295.500	306.500	337.500
d) USG Mamme	240.000	261.500	269.000	295.500	306.500	337.5800
e) USG Leher	221.000	241.000	248.000	272.000	282.500	311.000
f) USG Testis	227.000	247.500	254.500	279.500	290.000	319.500
g) USG Inguinal	227.000	247.500	254.500	279.500	290.000	319.500
h) USG Superfical	214.500	233.500	240.500	263.500	274.000	301.500
i) USG Muskuloskeletal Per Reigo	258.500	281.500	290.000	318.000	330.500	364.000
j) USG Vaskuler Dopler Per System	252.500	275.000	283.000	310.500	322.500	355.500

	k) USG Kepala	227.000	247.500	254.500	279.500	290.000	319.000
	l) USG 4 Dimensi	400.000	437.500	450.000	495.000	513.000	567.000
	m) USG Obsgyn	130.000	142.500	146.000	161.000	167.000	185.000
	n) USG Transvaginal	190.000	207.500	213.500	234.500	243.000	268.000
	KONTRAS	-	-	-	-	-	-
	a) BNO IVP	242.000	255.000	267.000	283.000	300.000	318.500
	b) Appendygrafi	150.000	162.500	168.000	183.000	190.500	208.500
	c) Oesophagografi	152.000	164.500	170.000	185.000	193.000	211.000
	d) Colon inlop	281.000	296.000	310.000	328.500	348.500	370.000
	e) OMD	233.000	249.500	259.000	279.000	293.000	316.500
	f) Sialografi	201.500	221.000	226.500	250.500	258.500	287.000
	g) HSG	201.500	215.500	224.500	241.500	253.500	274.000
	h) Fistulografi	165.000	177.500	184.000	199.000	208.500	226.500
	i) Dacryocistografi	165.000	178.500	184.000	200.500	209.000	228.000
	j) Cystografi	172.000	184.000	191.000	206.000	216.500	234.000
	k) Urethrografi	176.500	192.000	198.000	217.000	225.000	247.500
	CT SCAN	-	-	-	-	-	-
	a) Kepala Non Kontras	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000

	b) Kepala dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Abdomen Non Kontras	-	-	-	-	-	-
	a) Upper Abdomen CT/ Lower Abdomen CT	830.000	867.500	914.000	959.000	1.023.500	1.077.500
	b) Whole Abdomen	830.000	867.500	914.000	959.000	1.023.500	1.077.500
	Abdomen dengan Kontras	-	-	-	-	-	-
	a) Upper Abdomen CT Kontras/ Lower Abdomen CT Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	b) Whole Abdomen Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Thorax	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Thorax dengan kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Thoracal	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Lumbal	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Thoracal dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Leher	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Ektrimitas	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Ekstrimitas dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Mastoid	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Mastoid dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500

	SPN	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	SPN dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	Vertebra	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	Vertebra dengan Kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
	CT Scan Mandibula	800.000	830.000	878.000	914.000	980.000	1.023.000
	CT Scan Mandibula dengan kontras	1.075.000	1.112.500	1.179.000	1.224.000	1.314.500	1.368.500
8.	Pelayanan C-Arm	500.000	550.000	564.000	624.000	644.000	716.000
9.	Baca Film dari luar	-	-	-	-	-	-
	Kontras	70.000	82.500	81.500	96.500	95.500	113.500
	Non kontras	50.000	57.500	57.500	66.500	66.500	77.000
	CT-Scan	100.000	120.000	117.500	141.500	138.500	167.000

K. PELAYANAN ELEKTROMEDIK

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN	KELAS I DAN RUANG ISOLASI	VIP, VVIP, SUITE ROOM/IVU/ NICU/PICU
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Electro Cardiography Analyzer (ECG)	65.000	74.500	90.000
2	Treadmill	500.000	587.500	720.500
3	Cardio Tocography (CTG)	86.000	99.500	121.500
4	Echo Chardiography Dopler Color	800.000	917.500	1.116.50
5	Electro Encephalography (EEG)	350.000	403.500	492.000
6	ENMG	435.000	501.000	610.000
7	BERA	425.000	486.000	591.000
8	TCD	425.000	486.000	591.000
9	BERA/OAE	435.000	501.000	610.000
10	VEP	400.000	475.000	584.000
11	SSEP	400.000	475.000	584.000
12	TMS	250.000	286.000	347.500
13	HOULTER MONITOR	350.000	407.500	498.000
14	SPIROMETRI	55.000	63.500	77.000
15	DOPLER VASCULER EXTREMITAS ATAS	250.000	286.000	347.500
16	DOPLERVASCULER EXTREMITAS BAWAH	250.000	286.000	347.500
17	KARDIOVERSI	300.000	360.000	444.500
18	FIBRINOLISIS	300.000	360.000	444.500
19	DOPLERVASKULER	500.000	602.500	744.500

L. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK, FISIOTERAPI, OKUPASI

NO	NAMA PEMERIKSAAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN	KELAS I DAN RUANG ISOLASI	VIP, VVIP, SUITE ROOM/IVU/ NICU/PICU
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
	I.PELAYANAN FISIOTERAPI			
1	Infra Red9IR)	14.000	12.500	19.000
2	Micro Wave Diathermi (MWDJ	21.500	23.500	29.000
3	Short Wave Diathermi (SWD)	21.500	23.500	29.000
4	Traksi	21.600	23.500	29.000
5	Electro Stimulasi (ESJ	21.500	23.000	29.000
6	Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	21.500	23.000	29.000
7	Ultra Sound Diathermi (USJ	24.500	27.000	33.000
8	Ice Massage	11.500	12.000	15.000
9	Chest Fisio Therapi (CFT	27.500	30.000	37.000
10	Manipulasi Terapi	27.500	30.000	37.000
11	Massage Lokal	27.500	30.000	37.000
12	Parafin Bath	18.500	20.000	25.000
13	Manual Muscle Testing (MMT)	36.000	39.500	48.000
14	Konsultasi Proper Body Mechanik (PBM)	27.500	30.000	37.000

15	Exercise Pasien Dewasa	30.500	33.500	40.500
16	Exercise Pasien Anak	30.500	33.500	40.500
17	Exercise Nueromuskuller	34.500	37.500	46.000
18	Exercise dengan alat	30.500	33.000	40.500
19	Mobilisasi Saraf	30.500	33.000	40.500
20	Terapi Oksigen	12.500	13.500	17.000
		-	-	-
	II.PELAYANAN TERAPI WICARA	-	-	-
1	Terapi Wicara Bahasa	22.500	24.500	30.000
2	Terapi Wicara Suara	22.500	24.500	30.000
3	Terapi Wicara Kelancaran	22.500	24.500	30.000
4	Terapi Gangguan Menelan	22.500	27.500	33.500
		-	-	-
	III. PELAYANAN OKUPASI TERAPI / OT	-	-	-
1	Latihan Okupasi	27.500	30.500	37.000
2	Latihan PBM (PROPER BODY MECHANIM)	27.500	30.500	37.000
3	Latihan ADL (ACTIVITY DAILY LIVING)	27.500	30.500	37.000
4	Sensury Integrasi	30.000	33.000	40.500

M. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III DAN RAWAT JALAN	KELAS II DAN IGD	KELAS I DAN RUANG ISOLASI	VIP, ICU/NICU/PICU	VVIP/SUITE ROOM
		TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	35.000	45.000	50.000	60.000	92.000
2	Kecil	65.000	80.000	85.000	103.000	156.500
3	Sedang	132.500	150.000	171.000	210.000	320.000
4	Besar	370.000	400.000	485.000	590.000	902.500
5	Khusus	425.000	500.000	555.000	678.000	1.037.000
6	Canggih	650.000	750.000	85.000	1.000.000	1.150.000

N. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

1. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS III DAN RAWAT JALAN

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS III DAN RAWAT JALAN	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
1	2	3	4
1	Sederhana	370.000	390.000
2	Kecil (ASA 1)	922.000	1.001.000
	Kecil (ASA 2)	934.000	1.016.000
	Kecil (ASA 3)	945.000	1.030.000
3	Sedang (ASA 1)	1.602.000	1.753.500
	Sedang (ASA 2)	1.625.000	1.782.500
	Sedang (ASA 3)	1.647.000	1.810.000
4	Besar (ASA 1)	2.937.000	3.262.500
	Besar (ASA 2)	2.986.000	3.323.500

	Besar (ASA 3)	3.034.000	3.383.500
5	Khusus (ASA 1)	3.717.000	4.138.500
	Khusus (ASA 2)	3.780.000	4.217.500
	Khusus (ASA 3)	3.842.000	4.295.000
6	Canggih (ASA 1)	6.695.000	7.538.500
	Canggih (ASA 2)	6.820.000	7.695.000
	Canggih (ASA 3)	6.945.000	7.851.000

2. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS II DAN IGD	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
1	2	3	4
1	Sederhana	407.000	429.000
2	Kecil (ASA 1)	1.014.000	1.101.000
	Kecil (ASA 2)	1.027.000	1.117.000
	Kecil (ASA 3)	1.040.000	1.133.500
3	Sedang (ASA 1)	1.763.000	1.930.000
	Sedang (ASA 2)	1.787.500	1.960.500
	Sedang (ASA 3)	1.812.000	1.991.000
4	Besar (ASA 1)	3.231.000	3.589.000
	Besar (ASA 2)	3.285.000	3.656.500
	Besar (ASA 3)	3.337.000	3.721.500
5	Khusus (ASA 1)	4.089.000	4.553.000
	Khusus (ASA 2)	4.158.000	4.639.000
	Khusus (ASA 3)	4.226.000	4.724.000
6	Canggih (ASA 1)	7.364.000	8.292.000
	Canggih (ASA 2)	7.502.000	8.464.500
	Canggih (ASA 3)	7.639.000	8.635.500

3. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS I DAN ISOLASI	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
1	2	3	4
1	Sederhana	444.000	468.000
2	Kecil (ASA 1)	1.106.000	1.201.000
	Kecil (ASA 2)	1.120.000	1.218.500
	Kecil (ASA 3)	1.135.000	1.237.000
3	Sedang (ASA 1)	1.923.000	2.105.000
	Sedang (ASA 2)	1.950.000	2.139.000
	Sedang (ASA 3)	1.977.000	2.172.500
4	Besar (ASA 1)	3.525.000	3.915.500
	Besar (ASA 2)	3.583.000	3.988.000
	Besar (ASA 3)	3.641.000	4.060.500
5	Khusus (ASA 1)	4.461.000	4.967.000
	Khusus (ASA 2)	4.536.000	5.061.000
	Khusus (ASA 3)	4.611.000	5.154.500
6	Canggih (ASA 1)	8.034.000	9.046.500
	Canggih (ASA 2)	8.184.000	9.234.000
	Canggih (ASA 3)	8.334.000	9.421.500

4. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS VIP/ICU/ICCU/NICU/PICU
----	----------------	------------------------------

		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
1	2	3	4
1	Sederhana	495.500	525.500
2	Kecil (ASA 1)	1.260.000	1.379.000
	Kecil (ASA 2)	1.277.500	1.400.500
	Kecil (ASA 3)	1.295.000	1.422.500
3	Sedang (ASA 1)	2.201.000	2.428.500
	Sedang (ASA 2)	2.234.500	2.470.500
	Sedang (ASA 3)	2.268.000	2.512.500
4	Besar (ASA 1)	4.072.000	4.560.000
	Besar (ASA 2)	4.145.000	4.651.500
	Besar (ASA 3)	4.217.000	4.741.500
5	Khusus (ASA 1)	5.162.000	5.794.500
	Khusus (ASA 2)	5.255.500	5.911.500
	Khusus (ASA 3)	5.349.000	6.028.500
6	Canggih (ASA 1)	9.336.500	10.630.500
	Canggih (ASA 2)	9.552.500	10.865.000
	Canggih (ASA 3)	9.740.000	11.099.000

5. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI OPERATIF KELAS VVIP/SUITE ROOM

NO	JENIS TINDAKAN	KELAS VIP/ICU/ICCU/NICU/PICU	
		TARIF (Rp)	TARIF CITO (Rp)
1	2	3	4
1	Sederhana	743.000	788.000
2	Kecil (ASA 1)	1.889.500	2.067.500
	Kecil (ASA 2)	1.916.000	2.101.000
	Kecil (ASA 3)	1.942.000	2.133.500
3	Sedang (ASA 1)	3.301.000	3.642.500
	Sedang (ASA 2)	3.351.500	3.705.500
	Sedang (ASA 3)	3.402.000	3.769.000
4	Besar (ASA 1)	6.108.000	6.840.500
	Besar (ASA 2)	6.216.500	6.976.000
	Besar (ASA 3)	6.325.500	7.112.500
5	Khusus (ASA 1)	7.742.000	8.691.000
	Khusus (ASA 2)	7.883.000	8.867.000
	Khusus (ASA 3)	8.023.000	9.042.000
6	Canggih (ASA 1)	14.047.000	15.945.000
	Canggih (ASA 2)	14.328.500	16.297.000
	Canggih (ASA 3)	14.610.000	16.649.000

O. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	KELAS III, KELAS II, IGD DAN RAWAT JALAN	KELAS I DAN RUANG ISOLASI	VIP, VVIP/SUITE ROOM/ICU/NI CU/PICU
		TARIF	TARIF	TARIF
1	2	3	4	5
1	Obat jadi / Alat Kesehatan	2.400	2.700	3.150
2	Obat Racik s/d 30 bungkus	3.400	3.900	4.650
3	Obat Racik > 30 bungkus s/d 60 bungkus	4.100	4.750	5.650
4	Obat Racik > 60 bungkus	5.100	5.900	7.000
5	Obat dikapsul s/d 30 bungkus	3.450	4.000	4.800

6	Obat dikapsul > 30 kapsul s/d 60 kapsul	5.500	6.350	7.600
7	Obat dikapsul s/d 60 kapsul	6.300	7.300	8.700
8	Kemas salep jasi	1.900	2.150	2.400
9	Racik Salep	4.300	4.950	5.950
10	Pelayanan Konsultasi Obat	9.000	10.350	12.150
11	Pelayanan Informasi Obat	9.000	10.350	12.150
12	Pemantauan Penggunaan Obat	12.000	13.800	16.250

P. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Perawatan jenazah dewasa	675.000
2	Perawatan jenazah dewasa Infeksius	930.000
3	Perawatan jenazah balita/anak	235.000
4	Penitipan jenazah per hari	200.000
5	Penyimpanan jenazah per hari	100.000
6	Penitipan jenazah dengan almari pendingin per hari	250.000

Q. PELAYANAN MBIL AMBULAN DAN MOBIL JENAZAH

NO	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Ambulan 5 km pertama (PP)	150.000
2	Ambulan per KM (P)	35.000
3	Mobil jenazah 5 KM pertama (PP)	100.000
4	Mobil jenazah per KM (P)	25.000
5	Mobil jenazah tunggu per jam	50.000
6	Ambulan antar jemput pasien 10 KM pertama	150.000
7	Ambulan anatar jemput pasien per km berikutnya	30.000

R. PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOKTER

NO	PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Surat keterangan medis rawat jalan	20.000
2	Surat keterangan medis rawat inap	30.000
3	Visum et repertum luar	100.000
4	Surat keterangan medis CPNS	33.000
5	Surat keterangan medis PNS	30.000
6	Surat keterangan medis general chek up	40.000
7	Surat keterangan medis TKHI	40.000
8	Surat keterangan medis form khusus	45.000

S. PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	APM/Tes Kecerdasan Sederhana (Advance Progressive Matrices)	30.000
2	Assesment Psikologi	20.000

3	Assesment Seleksi Rehabilitasi Mental (day care)	20.000
4	Assesment klinik per kunjungan	50.000
5	CFIT/Tes Kepribadian (Culture Fair Intelligence Test)	30.000
6	CPM/ Tes Kecerdasan Anak (Children Progressive Matrices)	30.000
7	Comprehension	25.000
8	EPPS (Edward Personal Preference Schedule)	35.000
9	FGD (focus Group Discussion) per kelompok maksimal 8 orang	1.500.000
10	GCU (Psikologi Set)	40.000
11	Hasil Pemeriksaan Psikologi	40.000
12	IST (Intelegenz Structure Test)	40.000
13	Konseling Dasar 30 - 60 menit perkunjungan	30.000
14	Konseling Dasar > 60 menit perkunjungan	60.000
15	Papikostik	30.000
16	RMIB/Test Minat (Rothwell Miller Interest Blank)	30.000
17	SPM(Standar Progresive Matrices)	30.000
18	SSCT(Saks Sentence Competition Test)	30.000
19	TAT (Thematic A preception Test)	50.000
20	Terapi Keluarga	60.000
21	Terapi Psikologi Tingkat Dasar 30 - 60 menit	50.000
22	Terapi Psikologi Tingkat Dasar 60 - 120 menit	60.000
23	Terapi Psikologi tingkat lanjut	70.000
24	Terapi Relaksasi Individual	40.000
25	Tes Binet/Tes Kecerdasan Anak (Kompleks)	50.000
26	Test Grafts /Tes Kepribadian	30.000
27	Test Intelegensi Umum/Tes Kecerdasan Umum	25.000
28	Test Kreaplin/Tes Kemampuan Kerja	35.000
29	Test Pauli/Tes Kemampuan Kerja	35.000
30	Test WartegJTes Kepribadian	30.000
31	Test CSCT/Tes Kepribadian Anak	30.000
32	Test FSCT/Tes Kepribadian melihat Pesepsi Pasien	30.000
33	VSMS(Vineland Social Maturity ScaleJ	30.000
34	WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale)	50.000
35	WISC(Wechsler Intelligence Scale For Children)	50.000
36	WW	25.000
37	WPPSI(WechslerPreshool and Primary Scale of Intelligence)	30.000
38	BAI(The Beck Anxiety Inventory)	15.000
39	BDI II (The Beck Depression Inventory)	15.000
40	DENVER/Tes Tumbuh Kembang Anak	30.000
41	Dragon Tes(Tes Kepribadian Anak)	30.000

T. PELAYANAN KLINIK ESTETIKA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pemeriksaan wood lamp	40.000
2	Injeksi akne s/d 0,2 cc Triamsinolon 10 mg/ml	125.000
3	Ekstraksi komedo/milia < - 5	100.000
4	Enukleasi, misal steatokistoma, < = 3	100.000
5	Injeksi keloid s/d 0,4cc Triamsinolon Acetonid 10 mg/ml	175.000
6	Injeksi keloid s/d 0,4cc Triamsinolon Acetonid 40	200.000
7	Ekstraksi komedoJmilia 5 - 10	200.000
8	Injeksi akne s/d 0,4 cc Triamsinolon 10 mg/ml	175.000

9	Injeksi keloid > 0,4 cc Triamsinolon acetonid 10 mg/ml	200.000
10	Injeksi keloid > 0,4 cc Triainsinolon acetonid 40 mg/ml	225.000
11	Aplikasi lesi dengan TCA	200.000
12	Ekstraksi komedo /milia 11 - 20	200.000
13	Ekstraksi komedo/ milia > 10	200.000
14	Enukleasi, misal steatokistoma,3 - 6	150.000
15	Chemical peel GA	300.000
16	Chemical peel Neostrata	350.000
17	Injeksi Brightening	550.000
18	Chemical peel TCA	400.000
19	Chemical peel dermapeel	400.000
20	Injeksi gardasil	950.000
21	Electrocauter lesi @ 1-2mm; 1 - 5 lesi,gr A	3.750.000
22	Electrocauter lesi @ > 2mm, soliter	3.750.000
23	Electrocauter lesi 1 - 2 mm, 5 - 15 lesi gr B	500.000
24	Eksisi jinak < = 1 cm	800.000
25	Derमारoller	500.000
26	Xanthelasma eksi lokal anestesi	1.500.000
27	Laser Rejuvenasi, Half Face	650.000
28	Laser Rejuvenasi, Full Face	1.200.000
29	Laser Pigmen sedang	750.000
30	Laser Piginen Besar	1.050.000
31	Laser Pembuluh Darah Sedang	750.000
32	Laser Pembuluh Darah Besar	1.050.000
33	Laser Hair Removal Sedang	750.000
34	Laser Hair Removal Besar	1.050.000
35	Laser Co 2 Fractional Sedang	1.050.000
36	Laser Co 2 Fractional Besar	1.350.000
37	Laser Tumor Kulit Sedang	1.300.000
38	Laser Tumor Kulit Besar	2.000.000
39	Mikrodermabrasi	350.000

**U. PENDIDIKAN, PENELIOTIAN, PELATIHAN
CALON TENAGA MEDIS, PARAMEDIS, NON
MEDIS DAN KELAYAKAN PENELITIAN
(ETHICAL CLEARENCE)**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Co Schaap per minggu	
	1 minggu	230.000
2	Diklat / orang / per minggu	
	1 minggu	20.000
3	Orientasi per orang	60.000
	Nara sumber (satu nara sumber dan berlaku kelipatan)	75.000
4	Studi banding per orang	200.000
	Narasumber eselon II	750.000
	Narasumber eselon III/S2	600.000
	Narasumber eselon IV/S1/D4	500.000
	Narasumber non eselon D3	250.000
5	Kunjungan mahasiswa per orang	65.000
	Narasumber kunjungan per kelompok	200.000
6	Clinical Instruktur Khusus per minggu	

	a. SMK	80.000
	b. D3	90.000
	c. D4/S1	100.000
	d. Profesi	120.000
	e. S2	180.000
	f. S3	250.000
7	Penelitian	
	a. Menggunakan Rekam Medik 1-30 dan berlaku untuk kelipatan	190.000
	b. Menggunakan wawancara 1-10 responden dan berlaku kelipatan	350.000
	c. Menggunakan kuesioner 1-30 dan berlaku kelipatan	200.000
8	Ujian perkasus pertempat	50.000
	Penguji per mahasiswa	125.000
9	Magang minimal 1 bulan (berlaku kelipatan)	1.000.000
10	Perjanjian Kerja Sama Baru	1.000.000
11	Perpanjangan Kerja Sama	500.000
12	Sewa Asrama per minggu per orang	75.000
	KELAYAKAN PENELITIAN (ETHICAL CLEARANCE)	
13	Mahasiswa D3	100.000
14	Mahasiswa D4/S1	200.000
15	Mahasiswa PPDS/S2/S3	300.000
16	Hibah	500.000
17	Multi Center Nasional dan Sponsor	2.000.000
18	Multi Center International	3.000.000
19	Continuing Reveiw	300.000
20	Karyawan RSUD Sleman	Tidak Bayar

V. PENGELOLAAN LIMBAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
1	Pengelolaan limbah padat (per kg)	250.000
2	Pengolahan limbah cair (per kg)	20.000

BUPATI SLEMAN

KUSNIATI SRI PURNOMO

E. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	JENIS PELAYANAN RETRIBUSI	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelanggan Rumah Tangga	1. pelayanan dari rumah ke TPA dengan menggunakan armada <i>drimp truck</i> . a) Penghuni 1 sampai dengan 4 orang;	16.000/bulan

		<ul style="list-style-type: none"> b) Penghuni 5 sampai dengan 7 orang; c) Penghuni lebih dari 7 orang. 	<p style="text-align: right;">24.000/bulan</p> <p style="text-align: right;">4.000/orang setiap bulan</p>
1	2	3	4
		<p>2. Pelayanan dari TPS ke TPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) TPS dibangun Pemda dan jenis armada <i>drumpk truck</i>: <ul style="list-style-type: none"> 1) penghuni 1 sampai dengan 4 orang; 2) penghuni 5 sampai dengan 7 orang; 3) penghuni lebih dari 7 orang. b) TPS dibangun swadaya dan jenis armada motor roda tiga: <ul style="list-style-type: none"> 1) Penguni 1 sampai dengan 4 orang; 2) Penguni 5 sampai dengan 7 orang; 3) Penghuni lebih dari 7 orang. 	<p style="text-align: right;">18.700/bulan</p> <p style="text-align: right;">28.100/bulan</p> <p style="text-align: right;">4.600/orang setiap bulan</p> <p style="text-align: right;">14.600/bulan</p> <p style="text-align: right;">22.000/bulan</p> <p style="text-align: right;">3.600/orang setiap bulan</p>
		<ul style="list-style-type: none"> c) TPS dibangun swadaya dan jenis armada <i>dumpruck</i>: <ul style="list-style-type: none"> 1) penghuni 1 sampai dengan 4 orang; 2) penghuni 5 sampai dengan 7 orang; 3) penghuni lebih dari 7 orang. d) Jenis armada <i>armroll truck</i>. Pelayanan diberikan dengan minimal sebanyak 40 kepala keluarga atau besaran retribusi sebesar Rp. 1.500.000,00 per bulan dengan perhitungan retribusi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1) penghuni 1 sampai dengan 4 orang; 2) penghuni 5 sampai dengan 7 orang; 	<p style="text-align: right;">15.100/bulan</p> <p style="text-align: right;">22.700/bulan</p> <p style="text-align: right;">3.700/orang setiap bulan</p> <p style="text-align: right;">16.100/bulan</p>

		<p>3) penghuni lebih dari 7 orang.</p> <p>e) Jenis pelayanan dari transferdepo ke TPA sampah dinaikan oleh tukang gerobak:</p> <p>1) penghuni 1 sampai 4 orang;</p> <p>2) penghuni 5 sampai 7 orang;</p> <p>3) penghuni lebih dari 7 orang.</p> <p>f) Jenis pelayanan dari transferdepo ke TPA dengan sampah dinaikan oleh tenaga persampahan;</p> <p>1) Penghuni 1 sampai dengan 4 orang;</p> <p>2) Penghuni 5 sampai dengan 7 orang;</p> <p>3) Penghuni lebih dari 7 orang.</p>	<p>24.2000/bulan</p> <p>4.000/orang setiap bulan</p> <p>11.600/bulan</p> <p>17.400/bulan</p> <p>2.900/orang setiap bulan</p> <p>17.300/bulan</p> <p>25.900/bulan</p> <p>Penghuni lebih dari 7 orang.</p>
2.	Pelanggan Niaga	<p>1) Pelayanan dari TPS yang dibangun secara swadaya ke TPA dengan jenis armada <i>dump truck</i>;</p> <p>2) pelayanan dari TPS yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ke TPA dengan jenis armada <i>dump truck</i>;</p> <p>3) pelayanan dari <i>Transferdepo</i> ke TPA dengan jenis armada <i>dump truck</i> yang dinaikkan oleh tukang gerobak;</p> <p>4) pelayanan dari <i>Transferdepo</i> ke TPA dengan jenis armada <i>dump truck</i> yang dinaikan oleh tenaga persampahan;</p> <p>5) pelayanan dengan jenis armada <i>armroll truck</i>;</p> <p>6) pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode <i>control</i></p>	<p>40.600/meter kubik</p> <p>51.400/meter kubik</p> <p>35.100/meter kubik</p> <p>41.600/meter kubik</p> <p>49.000/meter kubik</p> <p>7.850/meter kubik</p> <p>20.000/meter kubik</p>

		<i>landfill</i> ; 7) pelayanan pemrosesan akhir sampah di TPA dengan metode <i>sanitary landfill</i> ;	
3.	Pedagang pasar	-	300/hari
4.	Pedagang kaki lima	-	1000/hari
5.	Pelayanan Keramaian	-	369.500/sekali angkut

BUPATI SLEMAN,

KUATINI SRI PURNOMO

Tarif retribusi pelayanan pengelolaan limbah cair ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Besaran Retribusi (Rp)
1	2	3
1.	Rumah tangga:	
	a. rumah tangga dengan penghuni sampai dengan 5 orang;	150,00 (seratus limapuluh) per hari
	b. rumah tangga dengan penghuni 6 sampai dengan 10 orang;	300,00 (tiga ratus) per hari
	c. rumah tangga dengan penghuni 11 sampai dengan 15 orang.	450,00 (empat ratus lima puluh) per hari
2.	Sosial:	
	a. peribadatan;	0,00 (nol) per orang per hari
	b. lembaga pendidikan, lembaga sosial, museum, dan/atau lembaga pelayanan kesehatan tanpa fasilitas rawat inap;	17,00 (tujuh belas) per orang per hari
	c. lembaga pendidikan dan/atau sosial dengan fasilitas tempat tinggal atau asrama;	115,00 (seratus lima belas) per orang per hari
	d. lembaga pelayanan kesehatan dengan	280,00 (dua ratus delapan puluh) per orang per hari

	rawat inap.	
3.	Komersil:	
	a. bandara, stasiun kereta api, terminal angkutan, dan sejenisnya;	6,00 (enam) per orang per hari
	b. bengkel kendaraan, dan sejenisnya;	26,00 (duapuluh enam) per orang per hari
	c. bar, kafe, diskotek, dan sejenisnya;	28,00 (duapuluh delapan) per orang per hari
	d. hotel, dan sejenisnya;	125,00 (seratus duapuluh lima) per orang per hari
	e. gedung industri, perkantoran, dan sejenisnya;	25,00 (duapuluh lima) per orang per hari
	f. tempat pencucian pakaian, tempat pencucian kendaraan, dan sejenisnya;	1.185,00 (seribu seratus delapanpuluh lima) per mesin per hari
	g. restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;	22,00 (duapuluh dua) per orang per hari
	h. apartemen, pondokan, dan sejenisnya;	129,00 (seratus duapuluh sembilan) per orang per hari
	i. toko, pusat perbelanjaan, pasar, dan sejenisnya.	22,00 (duapuluh dua) per orang per hari

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
 PENYEDOTAN KAKUS

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO.	OBJEK PELAYANAN	BESARAN TARIF/SEDOT/TANGKI
A. PENYEDOTAN KAKUS		
1.	dari lokasi komersil: hotel/penginapan/apartemen, pertokoan/ restoran, pasar, perkantoran swasta, asrama swasta/tempat kos dan sejenisnya	Rp430.000,00
2.	dari lokasi rumah tangga	Rp230.000,00
3.	dari lokasi rumah tangga peserta layanan lumpur tinja terjadwal	Rp220.000,00
4.	dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal	Rp240.000,00
5.	dari lokasi sosial: rumah ibadah/gedung sekolah/ gedung perguruan tinggi/ panti asuhan/asrama sekolah/ pondok pesantren/kantor pemerintah	Rp215.000,00
B. PEMBUANGAN LUMPUR TINJA		
	ke instalasi pengolahan lumpur tinja oleh kendaraan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta	Rp50.000,00/m ³

BUPATI SLEMAN,
 KUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN... PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. RETRUBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1.	Sepeda motor roda 2 (dua)	Rp1.000,- (seribu rupiah)
2.	Sepeda motor roda 3 (tiga)	Rp1.500,- (seribu limaratus rupiah)
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp2.000,- (duaribu rupiah)
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp3.000,- (tigaribu rupiah)
5.	Kendaraan bermotor roda \geq 10 (sepuluh)	Rp6.000,- (enamribu rupiah)

B. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. penggunaan kios, los, dan pelataran ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m^2) per hari, meliputi:

1. Pasar Tipe A

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Loas tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	Rp1.000 (seribu rupiah)	Rp800 (delapan ratus rupiah)	Rp700 (tujuh ratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)
II	Rp800 (delapan ratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp550 (limaratus limapuluh rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)
III	Rp550 (limaratus limapuluh)	Rp450 (empat ratus limapuluh)	Rp400 (empat ratus)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima)

	rupiah)	rupiah)	rupiah)			puluh rupiah)
--	---------	---------	---------	--	--	------------------

2. Pasar Tipe B

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Loas tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	Rp700 (tujuh ratus rupiah)	Rp550 (limaratus limapuluh rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp350 (tiga ratus lima puluh rupiah)
II	Rp550 (limaratus limapuluh rupiah)	Rp450 (empat ratus limapuluh rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima puluh rupiah)
III	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima puluh rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)

3. Pasar Tipe C

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Loas tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp350 (tiga ratus lima puluh rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima puluh rupiah)
II	Rp400 (empat ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)
III	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp150 (seratus rupiah)	Rp150 (seratus rupiah)	Rp150 (seratus rupiah)

	rupiah)	rupiah)	rupiah)	limapuluh rupiah)	limapuluh rupiah)	limapulu h rupiah)
--	---------	---------	---------	----------------------	----------------------	-----------------------

4. Pasar Tipe D

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Loas tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima puluh rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)
II	Rp250 (duaratus lima puluh rupiah)	Rp200 (duaratus rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)
III	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)	Rp150 (seratus limapuluh rupiah)	Rp100 (seratus rupiah)	Rp100 (seratus rupiah)	Rp100 (seratus rupiah)	Rp100 (seratus rupiah)

- b. penggunaan kios, los, dan pelataran untuk pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per meter persegi (m²) per hari, meliputi :

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar	Kios menghadap dalam	Los dengan sekat	Loas tanpa sekat	Los sementara	Pelataran
I	Rp1.000 (seribu rupiah)	Rp800 (delapan ratus rupiah)	Rp700 (tujuhratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)
II	Rp800 (delapan ratus rupiah)	Rp600 (enam ratus rupiah)	Rp550 (limaratus limapuluh rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp500 (lima ratus rupiah)	Rp400 (empat ratus rupiah)
III	Rp550 (limaratus limapuluh rupiah)	Rp450 (empatatus limapuluh rupiah)	Rp400 (empatatus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp300 (tiga ratus rupiah)	Rp250 (duaratus lima puluh

						rupiah)
--	--	--	--	--	--	---------

- c. penggunaan pelataran untuk perdagangan ternak di pasar hewan ditetapkan dalam rupiah (Rp) per ekor per hari, meliputi :

Jenis Dagangan	Pelataran
Ternak besar	Rp4000 (empat ribu rupiah)
Ternak kecil	Rp1000 (seribu rupiah)

- d. penjaja yang melakukan kegiatan usahanya di pasar ditetapkan sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) per hari;
- e. penggunaan pelataran untuk bongkar dan/atau muat ditetapkan dalam rupiah (Rp) per sekali bongkar dan/atau muat:

Tonase Kendaraan (kg)	Bongkat dan/atau muat
Kurang dari 500	Rp1000 (seribu rupiah)
500 sampai dengan 1000	Rp2000 (duaribu rupiah)
lebih dari 1000	Rp3000 (tigaribu rupiah)

- f. penggunaan los untuk menyimpan barang dagangan (lerepan) ditetapkan sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per bulan per tempat dasaran.
- g. penggunaan fasilitas air dari pasar ditetapkan sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) per bulan per pedagang.

C. RETRIBUSI PELAYANAN KHUSUS PARKIR

- a. Tarif retribusi pada tempat rekreasi dan objek wisata, dan fasilitas olahraga pada saat tidak terdapat event sebagai berikut.

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp2000 (duaribu rupiah)
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp3000 (tigaribu rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp5000 (limaribu rupiah)
4	Kendaraan bermotor roda > 6(enam)	Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- b. Tarif retribusi pada area pasar, gedung parkir atau lahan parkir, tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati saat tidak terdapat event sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp1000 (seribu rupiah)
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	Rp1500 (seribu limaratus rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Rp2000 (duaribu rupiah)
4	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp3000 (tigaribu rupiah)
5	Kendaraan bermotor roda > 6(enam)	Rp6000 (enamribu rupiah)

- c. Tarif retribusi pada tempat rekreasi dan obyek wisata, dan fasilitas olahraga, area pasar, gedung parkir atau lahan parkir, tempat parker lainnya yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati saat terdapat event sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif Parkir
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp2000 (duaribu rupiah)
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 6 (enam)	Rp5000 (limaribu rupiah)
3	Kendaraan bermotor roda > 6(enam)	Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)

E. RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

a. Penggunaan Kandang Hewan Ternak

No	Jenis Hewan	Besaran Tarif
1	sapi, kerbau, dan kuda	Rp2000 (duaribu rupiah)/ekor
2	kambing dan domba	Rp500 (lima ratus rupiah)/ekor

b. Pemeriksaan Hewan Ternak

No	Jenis Hewan	Besaran Tarif
1	sapi, kerbau, dan kuda	Rp3000 (tigaribu rupiah)/ekor
2	kambing dan domba	Rp500 (lima ratus rupiah)/ekor
3	Hwan betina (sapi, kerbau, dan kuda) ditambah biaya pemeriksaan kesuburan alat reproduksi	Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)/ekor

c. Tempat Pemotongan Hewan ternak:

No	Jenis Hewan	Besaran Tarif
1	sapi, kerbau, dan kuda	Rp8000 (delapan ribu rupiah)/ekor
2	kambing dan domba	Rp1000 (seribu rupiah)/ekor

d. Pemeriksaan Daging:

No	Jenis Hewan	Besaran Tarif
1	sapi, kerbau, dan kuda	Rp3000 (tigaribu rupiah)/ekor
2	kambing dan domba	Rp500 (lima ratus rupiah)/ekor

e. tempat pelayuan hewan ternak sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor.

D. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Wisata Alam:

(1) Pengunjung

NO	JENIS PENGUNJUNG	HARI KUNJUNGAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Orang dewasa	Senin s/d Jumat	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang
		Sabtu, Minggu dan hari libur nasional	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang

2.	Anak-anak	Senin s/d Jumat	Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang
		Sabtu, Minggu dan hari libur nasional	Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per orang

(2) Kendaraan

No	Jenis Kendaraan	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Kendaraan roda dua	Rp1000 (seribu rupiah) per kendaraan
2.	Kendaraan roda empat	Rp2000 (dua ribu rupiah) per kendaraan
3.	Kendaraan bus, truk	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kendaraan

b. Wisata Candi

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Orang dewasa	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per orang
2.	Anak-anak	Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang

c. Wisata Menara Pandang

NO	JENIS PENGUNJUNG	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Orang dewasa	Rp1.000,00 (seribu rupiah) per orang
2.	Anak-anak	Rp500,00 (lima ratus rupiah) per orang

d. Museum Gunung Merapi

NO	JENIS WAHANA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Museum	Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per orang
2.	Anak-anak	Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN
 TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. PELAYANAN TERA / TERA ULANG				
No.	JENIS	SATUAN	TARIF PER PELAYANAN	
			TERA (Rp)	TERA ULANG (Rp)
1.	ALAT UKUR PANJANG			
	(Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Meter Meja dari Logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)			
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	2.000	2.000
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 10 m	buah	10.000	10.000
	c. Lebih dari 10 m sampai dengan 50 m	buah	20.000	20.000
	d. Lebih dari 50 m	buah	50.000	50.000
2.	TAKARAN			
	Basah/Kering			
	a. Kapasitas sampai dengan 2 liter	buah	2.000	2.000
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 5 liter	buah	10.000	10.000
	c. Lebih dari 5 liter	buah	15.000	15.000
3.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Gelas Ukur	buah	10.000	10.000
	b. Pipet	buah	15.000	15.000
	c. Buret	buah	20.000	20.000
	d. Labu Ukur	buah	25.000	25.000
4.	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian Biasa {Kelas M2 dan M3}			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	500	500
	menjustir	buah	500	500
	2) 2 kg dan 5 kg	buah	1.000	1.000
	menjustir	buah	1.000	1.000
	3) 10 kg dan 20 kg	buah	5.000	5.000
	menjustir	buah	5.000	5.000
	4) Lebih dari 20 kg	buah	10.000	10.000
	menjustir	buah	10.000	10.000
	b. Ketelitian Khusus (Kelas F2 dan M1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	1.000	1.000
	menjustir	buah	1.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000	2.000
	menjustir	buah	2.000	2.000
	3) Lebih dari 5 kg	buah	5.000	5.000
	menjustir	buah	5.000	5.000
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1) Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	20.000	20.000
	menjustir	buah	20.000	20.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	25.000	25.000
	menjustir	buah	25.000	25.000

		3) Lebih dari 5 kg	buah	30.000	30.000
		menjustir	buah	30.000	30.000
	5	TIMBANGAN			
		a. Timbangan Meja			
		Kapasitas sampai dengan 25 kg		3.000	3.000
		menjustir		3.000	3.000
		b. Dacin Logam			
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	3.000	3.000
		menjustir	buah	3.000	3.000
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	12.000	12.000
		menjustir	buah	12.000	12.000
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 350 kg	buah	22.000	22.000
		menjustir	buah	22.000	22.000
		c. Timbangan Bobot Ingsut /Sentsimal			
		1) Kapasitas ampai dengan 25 kg	buah	6.000	6.000
		menjustir	buah	6.000	6.000
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	15.000	15.000
		menjustir	buah	15.000	15.000
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	25.000	25.000
		menjustir	buah	25.000	25.000
		4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	32.000	32.000
		menjustir	buah	32.000	32.000
		5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	40.000	40.000
		menjustir	buah	40.000	40.000
		6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	50.000	50.000
		menjustir	buah	50.000	50.000
		7) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	100.000	100.000
		menjustir	buah	100.000	100.000
		8) Lebih dari 3000 kg	buah	300.000	300.000
		menjustir	buah	300.000	300.000
		d. Timbangan Cepat			
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	8.000	8.000
		menjustir	buah	8.000	8.000
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	18.000	18.000
		menjustir	buah	18.000	18.000
		3) Lebih dari HO kg sampai dengan 250 kg	buah	28.000	28.000
		menjustir	buah	28.000	28.000
		4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	35.000	35.000
		menjustir	buah	35.000	35.000
		5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	43.000	43.000
		menjustir	buah	43.000	43.000
		6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	65.000	65.000
		menjustir	buah	65.000	65.000
		7) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	150.000	150.000

		menjustir	buah	150.000	150.000
		8) Lebih dari 3000 kg	buah	350.000	350.000
		menjustir	buah	350.000	350.000
		e. Timbangan Elektronik			
		1) Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	10.000	10.000
		menjustir	buah	10.000	10.000
		2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 110 kg	buah	20.000	20.000
		menjustir	buah	20.000	20.000
		3) Lebih dari 110 kg sampai dengan 250 kg	buah	30.000	30.000
		menjustir	buah	30.000	30.000
		4) Lebih dari 250 kg sampai dengan 500 kg	buah	37.000	37.000
		menjustir	buah	37.000	37.000
		5) Lebih dari 500 kg sampai dengan 750 kg	buah	45.000	45.000
		menjustir	buah	45.000	45.000
		6) Lebih dari 750 kg sampai dengan 1000 kg	buah	80.000	80.000
		menjustir	buah	80.000	80.000
		7) Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg	buah	200.000	200.000
		menjustir	buah	200.000	200.000
		8) Lebih dari 3000 kg	buah	400.000	400.000
		menjustir	buah	400.000	400.000
		f. Neraca	buah	25.000	25.000
		menjustir	buah	25.000	25.000
		6. ALAT UKUR CAIRAN DINAMIS			
		a. Meter Kerja			
		Untuk tiap unit UTTP berdasar-kan kapasitas			
		1) 100 m ³ / h pertama	buah	50.000	50.000
		2) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ /h, tiap m ³ /h	buah	5.000	5.000
		3) Lebih dari 500 m ³ / h tiap m ³ /h Bagian-bagian dari liter dibulat-kan menjadi liter	buah	3.000	3.000
		b. Meter Induk			
		Untuk tiap unit UTTP berdasarkan kapasitas maksimal (dalam m ³ /h)			
		1) 100 m ³ / h pertama	buah	100.000	100.000
		2) Lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h , tiap m ³ / h	buah	10.000	10.000
		3) Lebih dari 500 m ³ /h tiap m ³ /h Bagian-bagian dari liter dibulat-kan menjadi liter	buah	1.000	1.000
		c. Meter Prover			
		1) 2.000 liter pertama (tiap liter)	buah	2.000	2.000
		2) Lebih dari 2.000 liter sampai dengan 10.000 liter (tiap liter)	buah	1.000	1.000
		3) Lebih dari 10.000 liter (tiap liter) Bagian-bagian dari liter dibulatkan menjadi liter	buah	1.000	1.000
		Untuk tiap unit UTTP meter prover dihitung berdasarkan volume bolak balik antara duadetektor switc (dalam liter). Untuk trap unit UTTP meter prover dengan 2 seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 unit meter prover yang terdiri dari satu seksi yang volumenya sama dengan masing-			

		masing seksi meter prover yang diperiksa.			
		d. Pompa Ukur			
		Untuk tiap selang pengisian	buah	25.000	25.000
	7.	ALAT UKUR GAS			
		a. Meter Kerja			
		Berdasarkan kapasitas maksimum dari tiap unit			
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	15.000	15.000
		2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	25.000	25.000
		3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	30.000	30.000
		4) Kapasitas lebih dari 500 m ³ / h	buah	40.000	40.000
		b. Meter Induk			
		Berdasarkan kapasitas maksimum dari trap unit			
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	20.000	20.000
		2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	35.000	35.000
		3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h	buah	45.000	45.000
		4) Kapasitas 500 m ³ / h	buah	60.000	60.000
		c. Meter Gas Orifis			
		Untuk tiap unit UTTP	buah	80.000	80.000
	8.	METER AIR DAN METER CAIRAN MINUMAN YANG LAIN			
		a. Meter Air			
		Untuk tiap unit UTTP :			
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	2.000	2.000
		2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	5.000	5.000
		3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ / h	buah	20.000	20.000
		b. Meter Cairan Minuman Yang Lain			
		Untuk tiap unit UTTP			
		1) Kapasitas sampai dengan 10 m ³ / h	buah	10.000	10.000
		2) Kapasitas lebih dari 10 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h	buah	20.000	20.000
		3) Kapasitas lebih dari 100 m ³ / h	buah	60.000	60.000
	9.	ALAT UKUR ENERGI LISTRIK (METER KWH)			
		a. Meter Kerja			
		Untuk tiap unit UTTP			
		1) 1 fasa	buah	2.000	2.000
		2) 3 fasa	buah	10.000	10.000
		b. Meter Induk			
		Untuk trap unit UTTP			
		1) 1 fasa	buah	4.000	4.000
		2) 3 fasa	buah	20.000	20.000
	10	TANGKI UKUR			
		a. TANGKI UKUR TETAP			
		1) Untuk tangki ukur tetap silinder datar	buah	1.350.000	1.350.000
		2) Untuk tangki ukur tetap silinder tegak	buah	2.750.000	2.750.000
		b. TANGKI UKUR GERAK			
		1) Untuk tiap kompartemen tangki ukur mobil	buah	75.000	75.000
		2) Untuk tiap unit UTTP tangki ukur wagon	buah	400.000	400.000

11.	BEJANA UKUR			
	a. Kapasitas sampai dengan 50 liter	buah	100.000	100.000
	b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	150.000	150.000
	c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	250.000	250.000
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	buah	400.000	400.000
	e. Lebih dari 1.000 liter	buah	600.000	600.000
12.	METER TAKSI	buah	25.000	25.000
13.	METER KADAR AIR	kegiatan	100.000	100.000
14.	ALAT UKUR TINGGI			
	a. Alat ukur tinggi sejenis dengan ukuran panjang	buah	20.000	20.000
	b. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik	buah	40.000	40.000
	c. Alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara elektronik	buah	100.000	100.000
	d. Yang berbentuk elektronik dengan alat hitung	buah	200.000	200.000
15.	ALAT UKUR GAYA DAN TEKANAN			
	a. Manometer	buah	70.000	70.000
	b. Tensimeter	buah	40.000	40.000
16.	PERLENGKAPAN UTTP			
	a. Pemasas	buah	2.000	2.000
	b. Pembatas arus listrik	buah	2.000	2.000
	c. <i>Temperature recorder</i>			
	1) Kapasitas sampai dengan 50° C	buah	75.000	75.000
	2) Lebih dari 50° C	buah	100.000	100.000
B. PENGUJIAN BDKP atau UTTP				
No.	JENIS	SATUAN	TARIF PENGUJIAN (Rp)	
1.	Pengujian BDKP	buah	5.000	
2.	Pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik	buah	15.000	

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Penggunaan Tanah Makam		
a.	Tanah makam yang langsung dipergunakan	Rp.600.000,00 per liang	
b.	Tanah makam cadangan atau pemesanan tanah makam	Rp200.000,00 per liang	
c.	tanah makam tumpang	Rp150.000,00 per liang	

2.	daftar ulang pemanfaatan tanah makam		
	a. Tanah makam yang langsung dipergunakan	Rp500.000,00 per 3 (tiga) tahun	
	b. Tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam	Rp200.000,00 per tahun	
3.	penggunaan jasa pemakaman		
	a. Penggalian dan penutupan makam	Rp.2.100.000,00 per liang	
	b. Penggalian dan pembongkaran makam	Rp.1.200.000,00 per liang	
	c. Pemasangan plakat dan pusara makam	Rp.750.000,00 per liang	
	d. Pemakaian kendaraan jenazah diluar biaya bahan bakar dan sopir dengan jarak; 1) kurang dari atau sampai dengan 25 km (dua puluh lima kilo meter); 2) lebih dari 25 km (dua puluh lima kilo meter)	Rp.125.000,00 ditambah sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilo meter	
4.	Pemakaian keranda	Rp30.000,00	
5.	Pembakaran/pengabuan mayat	Rp3000.000,00	Dengan ketentuan menggunakan peti yang seluruhnya terbuat dari kayu dan ketebalan kayu paling tinggi 2 cm (dua sentimeter)

Lampiran I

Indeks Lokalitas Bangunan Gedung (alternatif 1)

No	Tipe Bangunan	Indeks Lokalitas
1.	Sederhana	0,5
2.	Tidak Sederhana	0,25

Indeks Lokalitas Bangunan Gedung (alternatif 2)

No	Tarif Dasar Retribusi	Indeks Lokalitas
1.	.s.d Rp. 1.000.000	0,5
2.	Rp. 1.000.001 s.d Rp. 5.000.000	0,3
3.	di atas Rp. 5.000.000	0,2

Lampiran II

Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas / penahan / pengaman	pagar	Rp 1.500 /m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		tanggul / retaning wall	Rp 2.000 /m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		turap batas kaveling / persil	Rp 1.500 /m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	gapura	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		gerbang	Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		lapangan upacara	Rp 2.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		lapangan	Rp 1.500	1,00	0,65% x	0,45% x

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		olahraga terbuka	/m ²		50%	50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 3.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 1.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
6	Konstruksi penghubung		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp 5.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan		Rp 10.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	bawah tanah / underpass)					
10	Konstruksi kolam / reservoir bawah tanah		Rp 7.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 7.000 /m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
12	Konstruksi menara	menara reservoir	Rp 50.000 / 5 m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Cerobong	Rp 7.000 /5 m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp. 50.000 per 5 m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 300.000/U nit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Patung	Rp. 300.000/U	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			nit			
		di dalam persil	Rp. 500.000/U nit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		di luar persil	Rp. 500.000/U nit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	instalasi listrik	Rp. 150.000/u nit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		instalasi telepon / komunikasi	Rp. 150.000/unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Kabel / pipa tanam	Rp. 250.000 / km	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		instalasi pengolahan	Rp. 150.000 / unit (luas maksimum 10 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			biaya tambahan per Rp. 100.000 / m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard luas bidang reklame s.d 8 m ²	Rp. 350.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Billboard luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 1.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Billboard luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48,00 m ²	Rp. 4.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Billboard luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 128,00 m ²	Rp. 10.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Neon box	Rp. 1.000.000 / unit (luas maksimum 6 m ²) apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per Rp. 150.000 / m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Baliho luas bidang reklame	Rp. 250.000 /unit dan	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		s.d 8 m ²	penambahannya			
		Baliho luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 600.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Baliho luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48 m ²	Rp. 3.500.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar	Rp. 300.000 / unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Videotron luas bidang	Rp. 750.000 /unit dan	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pemakaian Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		reklame s.d 8 m ²	penambahannya			
		Videotron luas bidang reklame 8,01 m ² s/d 20 m ²	Rp. 2.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Baliho luas bidang reklame 20,01 m ² s/d 48 m ²	Rp. 10.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Baliho luas bidang reklame 48 m ² s/d 128 m ²	Rp. 30.000.000 /unit dan penambahannya	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 250.000 / unit mesin	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
18	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000 / unit (tinggi maksimal 100 m selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
19	Konstruksi antena radio					
	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp. 350.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 600.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 800.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.000.000	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
			/ unit			
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.250.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 1.500.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
	2) sistem guy wire / bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp. 500.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 750.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.000.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 1.500.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikas	Menara bersama				
		a. Ketinggia	Rp. 25.000.00	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks			
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	
1	2	3	4	5	6	7	
	i)	n kurang dari 25 m	0 / Unit				
		b. Ketinggian 25-50 m	Rp. 75.000.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%	
		c. Ketinggian di atas 40 m	Rp. 110.000.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%	
		Menara Mandiri					
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 20.000.000 / Unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%	
		b. Ketinggian 25-40 m	Rp. 65.000.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%	
		c. Ketinggian di atas 40 m	Rp. 100.000.000 / unit	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%	
21	Tangki tanam		Rp.	1,00	0,65% x	0,45% x	

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HS _{PBG})	Indeks		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
	bahan bakar		500.000 /Unit		50%	50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) saluran	Rp. 2.000 /m	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
		2) kolam renang	Rp. 7.000 / m ²	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%
23	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp. 200.000 /m ³	1,00	0,65% x 50%	0,45% x 50%

Lampiran III

Indeks terintegrasi dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian, < 100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Hunian, > 100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran, < 500 m2 dan < 2 lantai	0,6			b. Perorangan / Badan Usaha	1
Ganda/Campuran, > 500 m2 dan > 2 lantai	0,8				

1. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBG) mencakup:

No	Jenis pembangunan	Indeksi BG Terbangun
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG	
	a. Sedang	$0,45\% \times 50\% = 0,225$

	b. Berat	$0,64\% \times 50\% = 0,325$
3	Pelestarian/Pemugaran	
	a. Pratama	$0,65\% \times 50\% = 0,325$
	b. Madya	$0,45\% \times 50\% = 0,225$
	c. Utama	$0,30\% \times 50\% = 0,150$

2. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775

9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,57	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,61	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		